



**ANALISIS PELAKSAAN KEGIATAN BADAN USAHA MILIK  
DESA (BUMDES) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23  
TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DI  
DESA NYATNYONO KECAMATAN UNGARAN BARAT**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Prasyarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

**ANISA KUMALASARI**

111191008

**PROGRAM STUDI SI ILMU HUKUM  
FAKULTAS EKONOMI HUKUM DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS NGUDI WALUYO**

2023

## HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul  
**ANALISIS PELAKSANAAN KEGIATAN BADAN USAHA MILIK  
DESA (BUMDES) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23  
TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DI  
DESA NYATNYONO KECAMATAN UNGARAN BARAT**

Disusun Oleh:  
ANISA KUMALASARI  
111191008

**PROGRAM STUDI SI ILMU HUKUM  
FAKULTAS EKONOMI HUKUM DAN HUMANIORA  
UNIVERSITASNGUDI WALUYO  
2023**

Telah diperiksa dan disetujui oleh pembimbing serta telah diperkenankan  
untuk diujikan


Ungaran, 03 Februari 2023

Pembimbing Skripsi



Dr. Binov Handitya, SH, MH  
NIDN. 0624118606

Pembimbing Akademik



Dr. Adhi Budhi Susilo, SH, MH  
NIDN. 0629088602

## HALAMAN PENGESAHAN


Skripsi berjudul  
**ANALISIS PELAKSANAAN KEGIATAN BADAN USAHA MILIK  
DESA (BUMDES) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23  
TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DI  
DESA NYATNYONO KECAMATAN UNGARAN BARAT**

Disusun Oleh :  
**ANISAKUMALASARI**  
111191008

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi Program Studi Ilmu  
Hukum, Fakultas Ekonomi, Hukum dan Humaniora, Universitas Ngudi Waluyo,  
pada :

Hari : Rabu  
Tanggal : 08 Februari 2023

**Ketua Penguji**



**Dr. Binov Handitya, S.H., M.H**  
NIDN.0624118606

**Anggota/Pengujil**




**Indra Yulawan, S.H., M.H**  
NIDN.0614077603

**Dekan Fakultas Ekonomi,  
Hukum dan Humaniora**



**Dr. Ariyanti, S.H., M.Pd.**  
NIDN.0607038201

**Anggota/Pengujii**



**Dr. Adhi Bud Susilo, S.H., M.H**  
NIDN.0629088602

**Ka. Prodi S1 Ilmu Hukum**



**Dr. Arista Candra Irawati, S.H., M.H., Adv**  
NIDN.0609077101

## PERNYATAAN ORISINILITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya,

Nama : Anisa Kumalasari  
NIM : 111191008  
Program Studi/ Fakultas : Ekonomi Hukum Dan Humaniora

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi berjudul "Analisis Pelaksanaan Kegiatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Di Desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran Barat" adalah karya ilmiah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik apapun di perguruan tinggi manapun
2. Skripsi ini merupakan ide dan hasil karya murni saya yang dibimbing dan dibantu oleh tim pembimbing dan narasumber
3. Skripsi ini tidak memuat karya atau pendapat orang lain yang telah dipublikasikan kecuali secara tertulis dicantumkan dalam naskah sebagai acuan dengan menyebut nama pengarang dan judul aslinya serta dicantumkan dalam daftar pustaka
4. Pernyataan saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran di dalam pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh dan sanksi lain sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Ngudi Waluyo.

Ungaran, 14 Februari 2023  
Yang membuat pernyataan



(Anisa Kumalasari)  
111191008

## **PERNYATAAN KESEDIAAN PUBLIKASI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Anisa Kumalasari

NIM : 111191008

Program Studi : S1 Ilmu Hukum

Menyatakan memberi kewenangan kepada Universitas Ngudi Waluyo untuk menyimpan, mengalihmedia/formatkan, merawat dan mempublikasikan skripsi saya dengan judul Analisis Pelaksanaan Kegiatan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Di Desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran Barat untuk kepentingan akademis.

Ungaran, 14 Februari 2023  
Yang membuat pernyataan

(Anisa Kumalasari)  
111191008

## **MOTTO**

**“ Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah”**

**-Thomas Alfa Edison-**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan proposal skripsi yang berjudul “ Analisis Pelaksanaan Kegiatan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Di Desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran Barat” dengan baik dan lancar.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan proposal skripsi ini penulis mendapatkan dorongan, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terimakasih , penghargaan, dan penghormatan kepada:

1. Prof. Dr. Subyantoro, M.Hum., selaku Rektor Universitas Ngudi Waluyo.
2. Ibu Budiarti. S. Pd, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Hukum dan Humaniora Universitas Ngudi waluyo.
3. Ibu Dr. Arista Candra Irawati, S.H, M.H selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Universitas Ngudi Waluyo
4. Bapak Dr. Binov Handitya. S.H, M.H selaku Pembimbing Utama terimakasih telah membimbing dan meluangkan waktu untuk penulis serta dukungan yang telah diberikan.
5. Bapak Dr. Adhi Budi Susilo, S.H, M.H selaku Pembimbing Akademik terimakasih telah membimbing penulis dari awal masuk perkuliahan hingga saat ini penulis telah menyelesaikan skripsi.

6. Seluruh Dosen, staf dan karyawan di Universitas Ngudi Waluyo yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas segala ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan penulis selama ini.
7. Kedua orang tua serta kakak dan adik tercinta saya yang senantiasa memberikan doa, semangat dan dukungan serta kasih sayang yang begitu tulus diberikan kepada penulis.
8. Teman-teman dan semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas kebersamaan, bantuan, kritik dan saran semoga keakrapan kita selama ini takkan pernah terputus.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini, bahwa masih banyak kekurangan yang terjadi, untuk itu saya mengharapkan kritik dan saran yang berguna demi penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata saya mengucapkan selamat membaca, semoga skripsi ini bermanfaat bagi saya sendiri khususnya dan pembaca pada umumnya.

Ungaran, 14 Februari 2023

Anisa Kumalasari

Universitas Ngudi Waluyo  
S1 Ilmu Hukum, Ekonomi Hukum Dan Humaniora  
Skripsi, Januari 2023  
Anisa Kumalasari  
111191008

Analisis Pelaksanaan Kegiatan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Di Desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran Barat

### **ABSTRAK**

BUMDes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Potensi yang dimiliki BUMDes sebagai lembaga usaha mandiri masyarakat desa dalam memberikan kesejahteraan masyarakat desa sendiri. Rumusan masalah yang saya ambil dari penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa Sejahtera Bersma Di Desa Nyatnyono dan apakah pelaksanaan BUMDes telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan BUMDes di Desa Nyatnyono dan pelaksanaan pengelolaan BUMDes Sejahtera Bersama Nyatnyono apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan empiris dengan menggunakan data wawancara kepada Ketua BUMDes Sejahtera Desa Nyatnyono dan observasi pelaksanaan BUMDes Sejahtera Desa Nyatnyono sebagai data utama yang beralokasikan di kantor BUMDes Sejahtera Desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran Barat. Hasil analisis akhir diperoleh kesimpulan bahwa: BUMDes Sejahtera Bersama sudah berperan efektif dalam memberikan kontribusi pendapatan asli desa di desa Nyatnyono dan pelaksanaan pengelolaan BUMDes Sejahtera Bersama Nyatnyono telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

**Kata Kunci:** Undang-Undang, BUMDes (Badan Usaha Milik Desa),pelaksanaan

Ngudi Waluyo Univercity  
S1 Law, Legal Economics And Humanities  
Thesis, January 2023  
Anisa Kumalasari  
111191008

Analysis of the Implementation of Village-Owned Enterprises (Bumdes)  
Activities According to Law Number 23 of 2014 concerning Regional  
Government in Nyatnyono Village, West Ungaran District

### **ABSTRACT**

BUMDes can carry out business in the economic sector and or public services in accordance with statutory provisions. The potential of BUMDes as an independent village community business institution in providing the welfare of the village community itself. The formulation of the problem that I took from this research is how is the implementation of Village-Owned Enterprises for the Prosperous Bersma Village in Nyatnyono Village and whether the implementation of BUMDes is in accordance with Law Number 23 of 2014. This study aims to determine the implementation of BUMDes in Nyatnyono Village and the implementation of the management of Prosperous BUMDes With Nyatnyono whether it complies with the statutory regulations Law Number 23 of 2014. This research uses an empirical approach using interview data to the Head of BUMDes Prosperous Nyatnyono Village and observations of the implementation of BUMDes Prosperous Nyatnyono Village as the main data that is operational in the BUMDes Sejahtera office Nyatnyono Village, West Ungaran District. The results of the final analysis concluded that: BUMDes Sejahtera Bersama has played an effective role in contributing to the village's original income in Nyatnyono village and the management of BUMDes Sejahtera Bersama Nyatnyono has complied with the applicable laws and regulations in accordance with Law Number 23 of 2014.

Keywords: Law, BUMDes (Village Owned Enterprises), implementation

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI</b> .....	iii
<b>SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN KESEDIAAN PUBLIKASI</b> .....	v
<b>MOTTO</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>ABSTRAK</b> .....	ix
<b>ABSTRACT</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xiii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan .....	8
D. Manfaat .....	9
1. Manfaat Secara Teoritis .....	9
2. Manfaat Secara Praktis .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	10
A. Tinjauan Teori .....	10
1. Pengertian Pelaksanaan .....	10
2. BUMDes (Badan Usaha Mlik Desa) .....	11
3. Pendapatan Asli Daerah .....	14
4. Gambaran Umum Desa Nyatnyono .....	36
B. Kerangka Teori .....	41
1. Teori Kesejahteraan Sosial .....	41
2. Teori Kemanfaatan Hukum .....	42
C. Kerangka Konsep .....	47

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>48</b>
A. Metode Pendekatan Masalah.....	48
B. Lokasi Penelitian .....	49
C. Subyek Penelitian .....	49
D. Fokus Penelitian .....	49
E. Sumber Data.....	50
1. Data Primer .....	50
2. Data Sekunder .....	50
F. Teknik Pengumpulan Data.....	50
1. Observasi.....	50
2. Wawancara .....	51
3. Dokumentasi.....	51
G. Teknik Keabsahan Data .....	51
H. Teknik Analisis Data .....	51
a. Pengumpulan Data.....	51
b. Reduksi Data .....	52
c. Display Data (Penyajian Data) .....	52
d. Verifikasi dan kesimpulan.....	52
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>53</b>
A. Hasil Dan Pembasan.....	53
B. Keterbatasan Penelitian .....	69
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>70</b>
A. Kesimpulan .....	70
B. Saran .....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>72</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>76</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tabel Nama-nama Dusun di Desa Nyatnyono Penelitian .....	38
Tabel 2.2 Kerangka Konsep BUMDes Penelitian .....	47

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1	Foto Dokumentasi .....	76
Lampiran 2	Pertanyaan Wawancara .....	77
Lampiran 3	Surat .....	78
Lampiran 4	Lembar Konsultasi .....	80

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*). Selain itu BUMDes juga berperan sebagai Lembaga sosial yang berpihak pada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal ke pasar. Maka kepemilikan lembaga itu oleh desa dan dikontrol bersama di mana tujuan utamanya untuk meningkatkan standar hidup ekonomi masyarakat.<sup>1</sup>

Pendirian BUMDes dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2014 Tentang Desa serta Peraturan Pemerintah Nomor. 72 Tahun 2005 Tentang Desa. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 213 ayat (1) disebutkan bahwa, “*Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa*”. Dalam pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 39 tahun 2010

---

<sup>1</sup>PKDSP, *Buku Panduan Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*, Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 2007, hal. 46.

tentang Badan Usaha Milik Desa, BUMDes diartikan sebagaimana yang berbunyi: Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Muncul pula peraturan baru tentang BUMDes pada Desa sesuai UU No. 23 tahun 2014 yang menyatakan bahwa dana hibah yang diberikan oleh pemerintah cukup besar yang digunakan untuk mengoptimalkan potensi pada masing-masing daerah. BUMDes juga dapat meningkatkan lokakarya, kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.<sup>2</sup>

Oleh karena itu pemerintahan menerapkan pendekatan baru yang diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian desa yaitu melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa (BUMDes) sebagai salah satu program andalan dalam meningkatkan perekonomian desa. Lahirnya BUMDes menjadi suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Pengelolaan BUMDes sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa. Kedepannya BUMDes akan berfungsi sebagai pilar kemandirian bangsa sekaligus menjadi Lembaga yang menampung kegiatan ekonomi masyarakat menurut ciri khas dan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>3</sup>BUMDes merupakan salah satu strategi kebijakan membangun

---

<sup>2</sup>Inten Kinasih, Bambang Widiyahseno, and Ekapti Wahjuni DJ, *Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Memperkuat Perekonomian Masyarakat*, Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa, 1.1 (2020),hal. 33–44.

<sup>3</sup>Eka Pariyanti, *Peranan Badan Usaha Milik Desa(BUMDes) Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Nelayan Desa Sukorahayu Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur*,Fidusia : Jurnal Keuangan Dan Perbankan, 2.2 (2020),hal.1–12.

Indonesia dari pinggiran melalui pengembangan usaha ekonomi Desa yang bersifat kolektif.<sup>4</sup>

Upaya untuk mengatasi permasalahan BUMDes saat ini dengan meningkatkan produktivitas masyarakat desa dan pengelolaan dana desa yang berpedoman pada aturan yang ditetapkan pemerintah.<sup>5</sup> Untuk optimalisasi kinerja BUMDes, diperlukan kepercayaan masyarakat dalam mengoptimalkan keunggulan potensi desa. Untuk Menyusun potensi desa diperlukan bakat dan potensi masyarakat, organisai masyarakat, dan lembaga local dalam mendukung pengembangan potensi. Oleh karena itu, desa harus mengambil peran makro untuk menyelesaikan permasalahan di level mikro.<sup>6</sup>

Kemudian dengan adanya peningkatan kapasitas serta pengembangan jaringan desa sangat mempengaruhi penguatan dan optimalisasi BUMDes.<sup>7</sup> BUMDes dapat menampung seluruh komponen potensi daerah yang dikelola dan dikembangkan menjadi produk unggulan berbasis potensi local.<sup>8</sup> BUMDes dapat mendorong serta mengembangkan potensi desa dan dapat

---

<sup>4</sup>Anom surya Putra, *Buku Badan Usaha Milik Desa Spirit Usaha Kolektif Desa* (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015), hal.9-42

<sup>5</sup>Hillalliatun Febryani and others, *Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa Abiantuwung*, Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika, 8.1 (2019), hal. 95–103.

<sup>6</sup>Muhammad Ridwansyah and others, *Penguatan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) Dengan Memaksimalkan Pemanfaatan Berbagai Fasilitas Digital*, Studium: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 1.2 (2021), hal. 39–48.

<sup>7</sup>Kiky Srirejeki and others, *Pemetaan Potensi Desa Untuk Penguatan Badan Usaha Milik Desa Dengan Pendekatan Asset Based*, Community-Driven Development, *Warta LPM*, 23.1 (2020), hal. 24–34.

<sup>8</sup>Zulifah Chikmawati, *Peran BUMDES Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Pedesaan Melalui Penguatan Sumber Daya Manusia*, Jurnal Istiqro, 5.1 (2019), hal. 101.

mengatasi permasalahan yang terjadi.<sup>9</sup> Keberadaan BUMDes juga sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut.<sup>10</sup> Masyarakat desa sepenuhnya mengelola BUMDes, sehingga memunculkan konsep dari desa, oleh desa, untuk desa. Cara kerja BUMDes adalah dengan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha.

Atas inisiasi masyarakat, BUMDes dibangun serta didasarkan pada prinsip-prinsip Koperatif, Partisipati, dan emansipatif. Hal ini menjadi penting karena banyak masyarakat sepakat mendasarkan Profesionalisme pengelolaan BUMDes, serta kemampuan setiap anggota untuk mandiri dalam memenuhi kebutuhan sadar. Menurut Maryuni dalam jurnal.<sup>11</sup> Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola bersama oleh masyarakat. Dijalankan berdasarkan asas kekeluargaan serta berakar pada tata nilai yang berkembang dan hidup di masyarakat.

Sebagian penduduk Indonesia yang tinggal di Kawasan pedesaan, jadi pembangunan pedesaan memiliki peran penting bagi pembangunan nasional.<sup>12</sup> Namun demikian, penerapan *top-down* kurang efektif karena dapat menghambat kreativitas dan inovasi oleh pemerintah maupun masyarakat desa. Oleh karena itu, pembangunan Kawasan pedesaan perlu diubah dengan

---

<sup>9</sup>Ridwansyah and others. *Penguatan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) Dengan Memaksimalkan Pemanfaatan Berbagai Fasilitas Digital*, Studium: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 1.2 (2021), hal.39–48

<sup>10</sup>Muh. Rudi Nugroho, *Penerapan Pola Sinergitas Antara BUMDES Dan UMKM*, Seminar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat, 1.1 (2018),hal.. 28–37.

<sup>11</sup>Nugroho. Muh. Rudi, *Penerapan Pola Sinergitas Antara BUMDES Dan UMKM*, Seminar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat, 1.1 (2018),hal. 28–37

<sup>12</sup>Edi Wibowo Kushartono, *Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes )* Fitrie Arianti Universitas Diponegoro Semarang, Jurnal DinamikaEkonomi & Bisnis, 13.1 (2016),hal. 67–81.

mengedepankan partisipasi masyarakat dalam seluruh pembangunan.<sup>13</sup> selain itu, pembangunan pedesaan juga diharapkan mampu mengoptimalkan potensi yang dimiliki, baik berupa sumber daya alam, manusia, infrastruktur, maupun kapital.<sup>14</sup> Selanjutnya, pemanfaatan otonomi daerah menjadi momentum bagi perbaikan kualitas pembangunan pedesaan yang diperkuat berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Berdasarkan UU tersebut, pembangunan desa melalui pemberdayaan masyarakat serta pengembangan potensi yang dimiliki desa dianggap sebagai upaya untuk memperkuat ketahanan desa.<sup>15</sup>

Kawasan pedesaan pada umumnya memiliki potensi yang melimpah, khususnya sumber daya alam. Namun, karena rendahnya kualitas sumber daya manusia serta minimnya fasilitas dan sarana prasarana penunjang menjadi tantangan dalam pengelolaan potensi desa dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi. Oleh karena itu, pendirian Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes sebagai suatu Lembaga ekonomi yang dapat menampung hasil aktivitas ekonomi masyarakat desa.<sup>16</sup> Permendesaan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Nomor 4 Tahun 2015 tentang pendirian BUMDes menyebutkan bahwa keberadaan BUMDes krusial bagi pembangunan ekonomi desa karena memiliki beberapa peran, diantaranya

---

<sup>13</sup>Siti Zuliyah, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Menunjang Pembangunan Daerah*, Journal of Rural and Development, 1.2 (2010), hal. 151–60.

<sup>14</sup>Chikmawati.Zulifah, *Peran BUMDES Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Pedesaan Melalui Penguatan Sumber Daya Manusia*, Jurnal Istiqro, 5.1 (2019), hal. 101

<sup>15</sup>Mochammad Rozikin, *Memperkuat Ketahanan Masyarakat Berbasis Social Capital Pada Era Otonomi Desa (Studi Di Desa Pandansari, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang)*, Jurnal Ketahanan Nasional, 25.2 (2019), hal.204.

<sup>16</sup>Darwita dan Redana, *Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Dan Penanggulangan Pengangguran Di Desa Tejakula Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng*, Locus Majalah Ilmiah Fisip, 9.1 (2018), hal.51–60.

mengoptimalkan potensi dan aset desa demi kesejahteraan desa, mengembangkan kerja sama dengan pihak eksternal, menciptakan jaringan pasar yang selaras dengan kebutuhan masyarakat desa, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan pendapatan masyarakat. Berdasarkan beberapa peran tersebut, dapat disimpulkan bahwa BUMDes menjalankan dua fungsi secara Bersama-sama, yaitu fungsi ekonomi dan fungsi sosial. Sementara itu, BUMDes dapat dikatakan sebagai Lembaga sosial karena aktivitas yang dilakukan hendaknya sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa.<sup>17</sup>

Beberapa penelitian telah membuktikan bahwa BUMDes mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat pedesaan di beberapa wilayah. Penelitian oleh <sup>18</sup> membuktikan bahwa BUMDes di Desa Tejakula Telah berhasil menjalankan peran pengembangan potensi dan pemberdayaan masyarakat melalui pelaksanaan beberapa unit usaha seperti simpan pinjam, pengelolaan sampah dan hutan desa.<sup>19</sup> Unit usaha yang dibentuk oleh BUMDes akan lebih langgeng (berkelanjutan) apabila didasarkan atas potensi dan kebutuhan masyarakat. Penelitian lain oleh <sup>20</sup> menjelaskan bahwa BUMDes di Desa Morosari terbukti meningkatkan perekonomian masyarakat di desa tersebut. Dengan memanfaatkan usaha perkebunan penduduk sekitar BUMDes

---

<sup>17</sup>Zulkarnain Ridlwan, *Urgensi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pembangun Perekonomian Desa*, FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum, 8.3 (2015), hal.424–40.

<sup>18</sup>Darwita and Redana. I Kadek, *Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Dan Penanggulangan Pengangguran Di Desa Tejakula Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng*, Locus Majalah Ilmiah FISIP, 9.1 (2018), hal.51–60

<sup>19</sup>Hastowiyono Suharyanto, *Pelebagaan BUM Desa*, 2014.hal.64

<sup>20</sup>Kinasih, Widiyahseno, and Wahjuni DJ.*Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Memperkuat Perekonomian Masyarakat*, Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa, 1.1 (2020),hal. 33–44

di Desa Morosari memiliki usaha pengelolaan keripik. Selain itu, unit usaha tersebut juga berhasil menciptakan lapangan kerja baru. Bagi pemerintah desa, keberadaan BUMDes juga menjadi salah satu sumber pendapatan asli sehingga tidak terlalu bergantung kepada AD dan DD.

BUMDes lahir sebagai pendekatan baru dalam meningkatkan ekonomi desa yang berdasarkan pada kebutuhan dan potensi lokal yang dimiliki masing-masing daerah. Reformasi tahun 1998 menjadi awal munculnya BUMDes dan diperkuat dengan UU No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah yang bertujuan untuk mengembangkan desa-desa yang memiliki potensi yang dapat dikembangkan.<sup>21</sup>Maka dari itu BUMDes pada saat ini menjadi indicator dalam meningkatkan ekonomi pada masyarakat desa.

Pendirian BUMDes juga didasari oleh UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa dalam Pasal 87 ayat (1) yang berbunyi, "*Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes,*" dan ayat (2) yang berbunyi, "*BUMDesa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan,*" dan ayat (3) yang berbunyi, "*BUMDesa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*". Potensi yang dimiliki BUMDes sebagai lembaga usaha mandiri masyarakat desa dalam memberikan kesejahteraan masyarakat desa sendiri. Agar rakyat pedesaan dapat mengembangkan potensi, sehingga tidak dirugikan dan lebih diuntungkan, maka diperlukan arus balik dalam pemerataan sumber daya alam dan kebijakan. Salah satu BUMDes yang

---

<sup>21</sup>Ridwansyah and others.*Penguatan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) Dengan Memaksimalkan Pemanfaatan Berbagai Fasilitas Digital*, Studium: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 1.2 (2021),hal. 39–48

didirikan dengan tujuan sebagai penopang atau penguat ekonomi desa adalah BUMDes Sejahtera Bersama yang didirikan pada Desember 2009 sebagai penguatan ekonomi desa Nyatnyono. Sebagai salah satu desa di Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang.

Berdasarkan uraian di atas, maka dari itu peneliti mengambil penelitian dengan Judul **“Analisis Pelaksanaan Kegiatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pendapatan Asli Daerah Di Desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran Barat”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka dapat ditarik permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan BUMDes di Desa Nyatnyono?
2. Apakah pengelolaan BUMDes Sejahtera Bersama Nyatnyono telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dalam permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan BUMDes di Desa Nyatnyono
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan BUMDes Sejahtera Bersama Nyatnyono apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat atau berguna baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis

Penulisan secara teoritis diharapkan dapat menambah wawasan pemahaman mengenai pengelolaan BUMDes Sejahtera Bersama Nyatnyono sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan bagaimana pelaksanaan BUMDes.

2. Manfaat Secara Praktis

Penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat umum maupun bagi mahasiswa sebab dengan adanya penelitian ini maka dapat menambah wawasan dan sebagai referensi terkait pengelolaan BUMDes Sejahtera Bersama di Desa Nyatnyono.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Teori**

##### **1. Pengertian Pelaksanaan**

Pelaksanaan berasal dari kata laksana yang artinya menjalankan atau melakukan suatu kegiatan, pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap, secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan.<sup>22</sup>

Pelaksanaan menurut Siagian dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses kegiatan yang harus dilakukan untuk membina dan mendorong semangat bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa sehingga mereka mau bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan.<sup>23</sup> Sedangkan menurut G.R Terry dalam Sukarna, memberi definisi pelaksanaan ialah membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar supaya berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan.<sup>24</sup> Menurut Hasibuan adalah

---

<sup>22</sup>Abdullah Syukur, *Study Implementasi Latarbelakang Konsep Pendekatan Dan Relevansi Dalam Pembangunan*, (Jakarta: Persadi Ujung Padang 1987), hal.40.

<sup>23</sup> Sondang P. Siagian, *Filsafat Administrasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hal. 5

<sup>24</sup> Sukma, *Dasar-dasar manajemen*. (Bandung: Mandar Maju, 2011), hal.10

mengarahkan semua bawahan agar mau bekerja sana dan bekerja efektif untuk mencapai tujuan.<sup>25</sup>

Dari uraian di atas maka peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan dapat diartikan menggerakkan orang-orang agar mau bekerja dengan sendirinya atau dengan kesadaran secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang dikehendaki secara efektif sesuai dengan perencanaan yang ada.

## **2. BUMDes (Badan Usaha Mlik Desa)**

BUMDes adalah Lembaga yang didirikan ditingkat Desa yang difokuskan untuk mengembangkan perekonomian masyarakat Desa dengan menjadikan BUMDes sebagai salah satu bagian proses produksi bagi produk-produk local berbahan baku local.<sup>26</sup> Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat,serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan,keadilan, dan ke khasan suatu daerah dalam sistem negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 23Tahun 2014 dan PP Nomor 72 tahun 2005 mengungkapkan bahwa untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat didirikan oleh pemerintahan Desa sesuai kebutuhan dan potensi Desa. Pembentukan dan

---

<sup>25</sup> Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2011),hal. 2

<sup>26</sup>K Sumantra and others, *Pemberdayaan Kelompok Ekonomi Produktif Pendukung Badan Usaha Milik Desa ( Bumdes ) Di Desa*, Inovasi IPTEKS Perguruan Tinggi Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, 11, 2016,hal. 26–34.

Perencanaan BUMDes, dibangun atas inisiasi masyarakat, serta mendasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif dan emansipatif dimana masyarakat melakukan pengelolaan secara gotong royong dan harus mementingkan hajat masyarakat Desa serta tidak boleh dikuasai oleh pihak tertentu.<sup>27</sup>

Badan Usaha Milik Desa didirikan dalam rangka peningkatan pendapatan asli desa. dari cara pandang tersebut, maka kondisi itu akan mendorong setiap Pemerintah Desa memberikan “goodwill” dalam merespon pendirian BUMDes. Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Di samping itu, supaya tidak berkembang sistem usaha kapitalistis di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan

---

<sup>27</sup>Dien Noviany Rahmatika and others, *Strategi Pengembangan Kualitas Bumdes; Pendekatan Model Tetrapreneur Serta Kemitraan Dengan Perguruan Tinggi Dan Perbankan*, Jurnal Industri Kreatif Dan Kewirausahaan, 2.2 (2021),hal.84–95.

pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga. Hal penting lainnya adalah BUMDes harus mampu mendidik masyarakat membiasakan menabung, dengan cara demikian akan dapat mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa secara mandiri.<sup>28</sup>

Menurut.<sup>29</sup> mengungkapkan bahwa hadirnya BUMDes di tengah masyarakat desa memiliki manfaat yang besar yaitu mengurangi kemiskinan di tingkat pedesaan dan menciptakan lapangan pekerjaan. Berikut peran dan fungsi BUMDes diantaranya adalah: (1) Meningkatkan pendapatan Desa, (2) Meningkatkan perekonomian lokal, (3) Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa. Sedangkan Menurut.<sup>30</sup> BUMDes juga memiliki peranan untuk masyarakat Desa diantaranya adalah dapat mengurangi laju urbanisasi serta mendorong berkembangnya ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh Desa.

Tujuan kegiatan didirikannya BUMDes yaitu: (1) Membentuk unit-unit usaha masyarakat Desa, (2) Memberikan pemahaman mengenai pengelolaan, standarisasi produk di masing-masing unit dan proses produksi, (3) Memberikan pelatihan keterampilan untuk membuat produk lokal yang memiliki daya saing kuat, (4) Menyamakan visi pada kelompok Desa yang berbeda mengenai pandangan kegiatan yang

---

<sup>28</sup>Gusnardi amir hasan, *Optimalis Pengelolaan Pendapatan Asli Desa Dan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Perekonomian*.2018,hal.53

<sup>29</sup>Yuni Syahara Rahma dan Meirinawati Dewi, *Strategi Pembangunan Desa Dalam Mengentaskan Kemiskinan Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Studi Pada Program Usaha Agrobisnis Pertanian (PUAP) Di Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun)*, Jurnal Unesa, 1.3 (2013),hal. 3.

<sup>30</sup>Iman Gunawan, *KUALITATIF Imam Gunawan*, Pendidikan, 2013,hal. 143.

dijalankan.<sup>31</sup> Dengan adanya fungsi dan tujuan tersebut, diharapkan pemerintah melakukan pembangunan sentral ekonomi dimulai dari tingkat Desa untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan Makmur sesuai dengan amanta UUD1945, serta BUMDes dapat memberikan dampak yang signifikan untuk meningkatkan ekonomi nasional.<sup>32</sup>

Untuk bisa mencapai empat tujuan BUMDes diatas antara lain harus dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (Produktif dan Konsumtif) masyarakat melalui pelayanan barang dan jasa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa. Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non anggota (pihak luar Desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan sesuai standar pasar. Artinya terdapat mekanisme kelembagaan yang disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi pedesaan disebabkan oleh usaha BUMDes.

### **3. Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan asli daerah merupakan salah satu komponen penyusun pendapatan daerah yang bersumber dari potensi daerah itu sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>33</sup> Pendapatan Asli Daerah menjadi sangat penting, terutama dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah,

---

<sup>31</sup>Sumantra and others. *Pemberdayaan Kelompok Ekonomi Produktif Pendukung Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes ) Di Desa*, Inovasi IPTEKS Perguruan Tinggi Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, 11,(2016),hal. 26–34

<sup>32</sup>Rahmatika and others. *Strategi Pengembangan Kualitas Bumdes; Pendekatan Model Tetrapreneur Serta Kemitraan Dengan Perguruan Tinggi Dan Perbankan*, Jurnal Industri Kreatif Dan Kewirausahaan, 2.2 (2021),hal. 84–95

<sup>33</sup>MH I Gede Putu Aryadi, S.Sos., S.Adm. Agung Pramuja, and Dkk, *Buku Peningkatan Pendapatan Asli Daerah*, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2019,hal. 1–2.

dimana kemampuan keuangan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dijadikan salah satu variabel untuk mengukur kemampuan daerah guna melaksanakan tugas otonomi yang diserahkan atau yang telah diserahkan pemerintah pusat kepada daerah. Konsep otonomi daerah berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>34</sup> Pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 diharapkan mampu memacu tiap pemerintahan daerah /kota guna melakukan percepatan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemerintahan daerah.<sup>35</sup>

Agar pemerintahan daerah mempunyai urusan rumah tangganya sendiri, maka pemerintah daerah perlu meningkatkan pendapatan daerahnya melalui pemeberdayaan Badan Usaha Milik Negara serta Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari pajak, retribusi, dan lain-lain. Oleh karena itu, daerah diharap mampu untuk menggali potensi-potensi sumber-sumber PAD secara maksimal. Realitas korelasi fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ditandai dengan tingginya kontrol pemerintah pusat terhadap proses pembangunan daerah. Ini terlihat

---

<sup>34</sup>Binov Handity Tri Mulyani, *Implikasi Pasca Pencabutan kewenangan Pemerintah Untuk Membatalkan Peraturan Daerah*, 2.2 (2020),hal. 1–11.

<sup>35</sup>I Y Yuliawan and A C Irawati, *Efektifitas Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Semarang*, Humani (Hukum Dan Masyarakat ..., 10.1 (2020),hal. 10–23.

kelas dari rendahnya proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah dibanding besarnya subsidi dari pemerintah pusat.<sup>36</sup> Kemampuan keuangan suatu daerah dapat dilihat dari besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh daerah yang bersangkutan. Dalam kaitannya dengan pemberian otonomi daerah yang lebih besar kepada daerah, PAD selalu dipandang sebagai salah satu indikator atau kriteria untuk mengukur ketergantungan suatu daerah kepada pusat.

Pendapatan Asli Daerah diartikan sebagai pendapatan daerah yang tergantung keadaan perekonomian pada umumnya dan potensi dari sumber-sumber pendapatan asli daerah itu sendiri. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa kelompok PAD dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu

- a. Hasil pajak daerah, yaitu pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditetapkan melalui peraturan daerah. Pungutan ini dikenakan kepada semua objek seperti orang/badan dan benda bergerak/tidak bergerak, seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak parkir, dll.
- b. Hasil retribusi daerah, yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran/pemakaian karena memperoleh jasa yang diberikan oleh daerah atau dengan kata lain retribusi daerah adalah pungutan yang dilakukan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan

---

<sup>36</sup>Muhammad Safar Nasir, *Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekade Otonomi Daerah*, Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan, 2019, hal.2.

secara langsung dan nyata, seperti retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi pelayanan pemakaman, retribusi jasa usaha pengolahan limbah cair, dll.

- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yaitu penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
- d. Lain-lain PAD yang sah, yaitu penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah, seperti hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, dll.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang mendukung kemampuan keuangan daerah. Pendapatan asli daerah menjadi sangat penting, dimana kemampuan keuangan yang bersumber dari pendapatan asli daerah dijadikan salah satu variable untuk mengukur kemampuan daerah guna tugas otonomi yang diserahkan atau yang telah diserahkan pemerintah pusat kepada daerah. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah sebenarnya merupakan akses dari pertumbuhan ekonominya positif mempunyai kemungkinan mendapatkan kenaikan PAD. Dari perspektif ini seharusnya pemerintah daerah lebih berkonsentrasi pada pemberdayaan kekuatan ekonomi lokal untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dari pada sekedar mengeluarkan

produk perundangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berlebihan justru akan membebani masyarakat, menjadi disintensif bagi daerah yang mengancam perekonomian secara makro.

Dengan demikian usaha peningkatan pendapatan asli daerah seharusnya dilihat dari perspektif yang lebih luas tidak di tinjau dan segi daerah masing-masing tetapi dalam kaitannya dengan kesatuan perekonomian indonesia. Pendapatan asli daerah itu sendiri, dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh daerah sendiri khususnya keperluan rutin. Oleh karena itu peningkatan pendapatan tersebut merupakan hal yang dikehendaki setiap daerah. Salah satu upaya yang dapat dilakukan guna meningkatkan perekonomian di suatu daerah adalah dengan menganalisis atau menggali sektor-sektor yang memang memiliki keunggulan komperatif maupun memiliki keunggulan kompetitif. Keunggulan komparatif merupakan keunggulan yang dimiliki suatu sektor ekonomi di suatu daerah dimana sektor tersebut mampu memenuhi kebutuhan domestik dan selebihnya mampu diekspor ke daerah lain. Sedangkan keunggulan kompetitif merupakan keunggulan yang dimiliki suatu sektor ekonomi di suatu daerah dimana sektor tersebut mampu untuk bersaing atau memiliki daya saing di pasar.<sup>37</sup> berpendapat bahwa ada beberapa upaya dalam meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu:

---

6. <sup>37</sup>Sri Murdiati, *Analisis Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD)*, News.Ge, 20189,hal.1-

- 1) Potensi sumber-sumber PAD
- 2) Faktor-faktor pendukung
- 3) Letak geografi wilayah
- 4) Kesuburan tanah
- 5) Usaha ekonomi produktif sebagai lapangan kerja

**a. Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah pusat dan daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Misi utama dari undang-undang tersebut bukan hanya pada keinginan melimpahkan kewenangan dan pembiayaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, tetapi yang lebih penting adalah keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu semangat desentralisasi, demokratisasi, transparansi dan akuntabilitas menjadi sangat dominan dalam mewarnai proses penyelenggaraan pemerintahan pada umumnya dan proses pengelolaan keuangan daerah khususnya.

Dalam kerangka sistem penyelenggaraan pemerintahan terlihat bahwa sistem pengelolaan keuangan pada dasarnya merupakan subsistem dari sistem pemerintahan itu sendiri, perkembangan kehidupan dalam masyarakat ini telah mempengaruhi pola berpikir

masyarakat.<sup>38</sup>Pengembangan masyarakat didasari sebuah cita-cita bahwa masyarakat bisa dan harus mengambil tanggung jawab dalam merumuskan kebutuhan, mengusahakan kesejahteraan, menangani sumber daya dan mewujudkan tujuan hidup mereka sendiri.<sup>39</sup>Sebagaimana sistem keuangan negara yang diamanatkan dalam Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945, aspek pengelolaan keuangan daerah juga merupakan sub sistem yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan peraturan tersebut diharapkan terdapat keseimbangan yang lebih transparan dan akuntabel dalam pendistribusian, kewenangan, pembiayaan dan penataan sistem pengelolaan keuangan yang lebih baik dalam mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah secara optimal sesuai dinamika dan tuntutan masyarakat yang berkembang. Secara khusus Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah telah menetapkan landasan yang jelas dalam penanganan, pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah, antara lain memberikan kekuasaan dalam menetapkan produk pengaturan dan ketentuan tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah diatur dengan peraturan daerah. Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah diatur dengan surat keputusan kepala daerah sesuai dengan peraturan daerah

---

<sup>38</sup>Indra Yuliawan and Adhi Budi Susilo, *Perlindungan Hukum Perawat Praktik Atas Tindakan Pelayanan Gawat Dan Darurat Pada Masyarakat Pedesaan Di Desa Susukan Kabupaten Semarang*, Hukum Dan Masyarakat Madani, 8.1 (2018),hal. 42.

<sup>39</sup>Zubaedi, *Buku Pengembangan Masyarakat (1).Pdf*, 2013.hal.5.

tersebut. Kepala daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah tersebut merupakan dokumen daerah sehingga dapat diketahui oleh masyarakat. Pedoman pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang diatur dalam peraturan pemerintah ini bersifat umum dan lebih menekankan pada hal yang bersifat prinsip, norma, asas dan landasan umum dalam pengelolaan keuangan daerah.

Sementara itu sistem dan prosedur pengelolaan keuangan secara rinci ditetapkan oleh masing-masing daerah. Kebhinekaan dimungkinkan terjadi sepanjang hal tersebut masih sejalan atau tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini. Dengan upaya tersebut diharapkan Daerah didorong untuk lebih kreatif dan mampu mengambil inisiatif dalam perbaikan dan permutakhiran sistem dan prosedurnya serta meninjau kembali sistem tersebut secara terus menerus dengan tujuan memaksimalkan efisiensi dan efektivitas berdasarkan keadaan, kebutuhan dan kemampuan setempat. Dalam pengelolaan keuangan daerah perlu dilakukannya manajemen pengelolaan atas sumber-sumber pendapatan daerah. Pada dasarnya terdapat beberapa prinsip dasar yang perlu diperhatikan pemerintah daerah dalam membangun sistem manajemen penerimaan daerah:

- 1) perluasan basis penerimaan
- 2) pengendalian atas kebocoran
- 3) peningkatan efisiensi administrasi pendapatan

#### 4) transparansi dan akuntabilitas

Secara khusus Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 telah menetapkan landasan yang jelas dalam penataan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, antara lain memberikan keleluasaan dalam penetapan produk pengaturan sebagai berikut.

- a. Ketentuan tentang pokok-pokok keuangan daerah sesuai dengan peraturan daerah.
- b. Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah diatur dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.
- c. Kepala daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada DPRD mengenai keuangan daerah dari segi efisiensi dan efektivitas keuangan.
- d. Laporan pertanggungjawaban keuangan daerah tersebut merupakan dokumen daerah, sehingga dapat diketahui masyarakat.

Salah satu fungsi kontrol yang dimiliki DPRD adalah melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah termasuk didalamnya menyangkut pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam hal pengelolaan keuangan daerah, meskipun kepala daerah berwenang penuh dalam penyusunan dan pengelolaannya akan tetapi harus tetap melibatkan DPRD, dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah bahkan disebutkan bahwa tanpa persetujuan dari DPRD rancangan APBD yang diajukan kepala Daerah tidak dapat dilaksanakan.

Pengelolaan keuangan daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada hakekatnya adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah dalam satuan rupiah, yang merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerahnya. Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah menyebutkan bahwa secara garis besar APBD terdiri dari dua komponen pokok yaitu pendapatan dan belanja daerah. Komponen pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana perimbangan sedangkan komponen belanja daerah terdiri dari belanja rutin dan belanja pembangunan. Anggaran belanja rutin digunakan untuk mempunyai teknis operasional dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat (publik service) sedangkan Anggaran Belanja Pembangunan dialokasikan untuk penyediaan infrastruktur baik yang berupa fisik maupun non fisik dalam rangka meningkatkan kinerja perekonomian daerah maupun aspek kehidupan lainnya.

**b. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah**

Sumber Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari dalam wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Salah satu faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan asas desentralisasi adalah adanya penyerahan sumber daya

manusia dan perangkat fisiknya yang memadai untuk mendukung usahayang diserahkan kepada daerah. Masalahnya bukan jumlah dana yang memadai tetapi seberapa jauh daerah dalam menentukan penggunaan sumber dana dan menggali sumber dana di daerah. Keuangan daerah adalah kemampuan pemerintah daerah untuk mengelola mulai dari merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi berbagai sumber keuangan sesuai dengan kewenangannya dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi, dekosentrasi, dan tugas pembantuan di daerah yang diwujudkan dalam APBD.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Irawan (2019) menyebutkan sumber-sumber pendapatan daerah sebagai berikut:

- a. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:
  - 1) Hasil pajak daerah
  - 2) Hasil restribusi daerah
  - 3) Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan
  - 4) Lain lain pendapatan asli daerah yang sah.
- b. Dana perimbangan
- c. Lain-lain pendapatan yang sah

Penjelasan lebih lanjut mengenai sumber-sumber pendapatan asli daerah adalah sebagai berikut.

## 1) Pajak Daerah

Pajak daerah termasuk sumber keuangan pokok bagi daerah di samping retribusi daerah. Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.<sup>40</sup> Sedangkan pajak daerah itu sendiri menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 ayat (10) yang dimaksud dengan pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pemerintah daerah berhak mengenakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah kepada seluruh warga masyarakatnya, dalam rangka penyelenggaraan pembangunan dan menunjang pemerintahan daerahnya.<sup>41</sup> pemerintah daerah dituntut untuk lebih bijaksana dalam mengambil suatu keputusan yang menyangkut dengan hak-hak rakyatnya, dalam arti lain pemerintah daerah harus adil melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi

---

<sup>40</sup>Hengky Gusman, Implementasi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi, *UIB Repository*, 2014, 10–42.

<sup>41</sup>Kinasih, Widiyahseno, and Wahjuni DJ. *Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Memperkuat Perekonomian Masyarakat*, Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa, 1.1 (2020), hal. 33–44

daerah kepada seluruh warga masyarakatnya. oleh karena itu, Kebijakan pemerintah pusat tentang otonomi secara langsung mengharuskan pemerintah untuk mengatur urusan rumah tangga daerah itu sendiri.<sup>42</sup>Menambahkan bahwa pemerintah daerah juga dituntut untuk mewujudkan pembangunan dan menunjang keperluan pemerintahan daerah itu sendiri. Pajak daerah sebagai salah satu Pendapatan Asli Daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, daerah mampu melaksanakan otonomi yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri meskipun beberapa jenis pajak daerah sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, daerah kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis pajak selain yang telah ditetapkan sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Terdapat dua fungsi pajak yaitu fungsi budgetair/finansial dan fungsi regulierend yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur baik masyarakat dibidang ekonomi, sosial maupun politik dengan tujuan tertentu.

---

<sup>42</sup>Darwita and Redana.*Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Dan Penanggulangan Pengangguran Di Desa Tejakula Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng*, Locus Majalah Ilmiah FISIP, 9.1 (2018),hal. 51–60

## 2) Restribusi Daerah

Di samping pajak daerah, sumber pendapatan daerah dapat diperoleh melalui retribusi. Pengertian retribusi adalah iuran masyarakat tertentu (orang-orang tertentu) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang prestasinya dikembalikan ditunjuk secara langsung, tetapi pelaksanaannya tidak dapat dipaksakan meskipun tidak mutlak, atau pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perseorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari Negara. Restribusi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Restribusi Daerah, “Restribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Restribusi Daerah menyebutkan bahwa retribusi dibagi menjadi tiga golongan.

### a) Restribusi Jasa Umum.

Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

b) Retribusi Jasa Usaha.

Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

c) Retribusi Perijinan tertentu.

Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. (Pasal 108 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah).

Retribusi daerah merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat, guna meningkatkan dan memanfaatkan kesejahteraan masyarakat daerah kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan.

### 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

pemerintah daerah juga diberikan hak untuk mengelola perusahaan sendiri sebagai salah satu sumber pendapatannya, yang disebut perusahaan daerah (Perusda). Prinsip pengelolaan daerah haruslah bersifat profesional dan berpegang teguh pada prinsip-prinsip ekonomi secara umum yaitu efisien. Secara umum perusahaan daerah merupakan suatu badan usaha yang dibentuk oleh daerah untuk memperkembangkan perekonomian dan untuk menambah penghasilan daerah. Dari kutipan ini tergambar dua fungsi pokok yaitu sebagai dinamisator perekonomian daerah yang berarti harus mampu memberikan rangsangan bagi berkembangnya perekonomian daerah dan sebagai penghasil pendapatan daerah. Salah satu maksud didirikannya perusahaan daerah adalah didasarkan pada pelayanan dan pemberian jasa kepada masyarakat. Namun demikian tidak berarti bahwa perusahaan daerah tidak dapat memberikan kontribusi pada pendapatan asli daerah. Perusahaan daerah mempunyai dua fungsi yang berjalan secara bersamaan, dimana satu pihak dituntut untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi sosial, yaitu memberikan pelayanan dan jasa kepada masyarakat dan dipihak lain perusahaan daerah menjalankan fungsi ekonomi yaitu memperoleh keuntungan dan kinerjanya. Keuntungan inilah yang diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pendapatan asli daerah.

Semakin banyak perusahaan daerah yang dikelola oleh daerah, maka semakin banyak pendapatan daerah yang didapatkan dari sektor ini. Oleh karena itu diperlukan penanganan yang baik serta profesional dalam menjalankan perusahaan daerah.

#### 4) Lain-lain Pendapatan Yang Sah

Sumber-sumber pendapatan asli daerah selain pajak, retribusi dan perusahaan daerah maka daerah berhak mendapatkan sumber 27 daerah itu sendiri. Lain-lain usaha daerah yang sah merupakan usaha daerah (bukan usaha perusahaan daerah) dapat dilakukan oleh suatu aparat pemerintah daerah (dinas) yang dalam kegiatannya menghasilkan suatu barang atau jasa yang dapat dipergunakan oleh masyarakat dengan ganti rugi. Usaha daerah sebagai sumber pendapatan daerah harus disetorkan kepada kas daerah dan diatur dalam peraturan daerah. Lain-lain hasil usaha daerah yang sah adalah hasil daerah yang diperoleh dari usaha perangkat pemerintah daerah dan bukan merupakan hasil kegiatan dan kewenangan perangkat pemerintah daerah yang bersangkutan hal-hal yang menyangkut usaha daerah yang sah, yaitu. 1) Usaha daerah dapat dilakukan oleh suatu aparat pemerintah daerah yang dalam kegiatannya menghasilkan suatu barang atau jasa yang dapat dipergunakan oleh masyarakat dengan ganti rugi. 2) Usaha daerah sebagai sumber pendapatan daerah harus dimasukkan pada khas daerah. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, kabupaten/kota

melakukan berbagai upaya terobosan dalam peningkatan perolehan pendapatan asli daerah, sebab faktor dana sangat menentukan lancar tidaknya suatu pemerintah daerah. Pelayanan kepada masyarakat akan terlambat akibat terbatasnya kemampuan dalam bidang pendanaan. Dengan terbatasnya sumber pendapatan asli daerah tidak banyak yang dapat dilakukan dalam memberikan pelayanan maupun kemudahan bagi masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945, pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Penerapan otonomi daerah menjadikan daerah memiliki kewenangan secara administratif untuk mengurus urusannya sendiri yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain kewenangan administratif, daerah juga mempunyai kewenangan untuk mengatur keuangan sendiri atau biasa disebut dengan *desentralisasi fiscal*. *Desentralisasi fiscal* menjadi penting sebab

dalam menjalankan prinsip otonomi daerah, pemerintah daerah harus didukung oleh faktor sumber daya ekonomi. Dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, Otonomi yang diberikan kepada daerah kabupaten dan kota dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya. Arti seluas-luasnya mengandung makna bahwa daerah diberikan kewenangan membuat kebijakan daerah, untuk pelayanan, meningkatkan peran serta, Prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintahan dan provinsi hanya diperkenankan untuk menyelenggarakan kegiatan ekonomi sebatas yang ditetapkan dalam peraturan tersebut, hak dan wewenang ini pada dasarnya merupakan upaya untuk membatasi kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom. Masalah yang sering muncul dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah minimnya kemampuan pembiayaan pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan fungsinya sebagai penyelenggara pembangunan, penyelenggaraan pemerintah serta melayani masyarakat setempat. Dalam mengurus dan mengatur rumah tangga sendiri, tentunya daerah membutuhkan biaya yang cukup besar guna membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah. Oleh karena itu, biaya yang dibutuhkan juga akan terus bertambah sehingga penyelenggaraan pemerintah daerah senantiasa

ditingkatkan. Peningkatan penerimaan daerah perlu diupayakan secara periodic oleh setiap daerah otonom melalui penataan administrasi pendapatan daerah yang efisien dan efektif sesuai dengan pola yang telah ditetapkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Salah satu sumber keuangan daerah adalah pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah merupakan cermin pertumbuhan ekonomi didalam suatu pemerintahan daerah. Oleh karena itu, pendapatan asli daerah dapat dijadikan tolak ukur untuk menilai perkembangan ekonomi di suatu kabupaten atau kota.<sup>43</sup>Melalui transfer dana perimbangan Pendapatan Asli Daerah dapat diukur tingkatkemandirian/ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat. Minimnya Pendapatan Asli Daerah dibandingkan perolehan dana dari pusat menyebabkan pemerintah daerah kurang maksimal dalam menjalankan otonomi daerah secara penuh. Penyelenggaraan otonomi daerah dapat optimal jika pemerintah daerah memiliki dana yang cukup. Sebagian dana tersebut diusahakan oleh daerah sendiri yaitu berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang harus mencukupi bagi kepentingan rumah tangganya sendiri. PAD yang cukup akan mempermudah dalam menyelenggarakan urusan rumah tangganya dan kemakmuran masyarakat juga akan tercipta .Oleh karena itu, pencarian dana

---

<sup>43</sup>Eriana, Kartono, and Sugianto, *Understanding Ability of Mathematical Concepts and Students Self-Reliance towards Learning by Implementing Manipulative Props (APM) on Jigsaw Technique*, Journal of Primary Education, 8.2 (2018),hal. 176–83.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Desa Nyatnyono mengoptimalkan melalui penggalan dana dari empat bagian yaitu umkm, pertanian, pariwisata, dan jasa.

**c. Pengukuran/Penilaian Pendapatan Asli Daerah**

Untuk meningkatkan kemandirian daerah, Pemerintah daerah harus berupaya secara terus menerus untuk menggali dan meningkatkan sumber keuangannya sendiri. Ada beberapa indikator yang biasa digunakan untuk menilai Pajak dan Retribusi Daerah, yaitu:

- a. Hasil (*Yield*), yaitu memadai tidaknya suatu pajak dalam kaitannya dengan berbagai layanan yang dibiayainya, stabilitas dan mudah tidaknya memperkirakan besarnya hasil pajak tersebut.
- b. Keadilan (*Equity*), dasar pajak dan kewajiban membayarnya harus jelas dan tidak sewenang-wenang. Pajak harus adil secara horizontal, artinya beban pajak harus sama antara berbagai kelompok yang berbeda tetapi dengan kedudukan ekonomi yang sama. Pajak harus adil secara vertical, artinya beban pajak harus lebih banyak ditanggung oleh kelompok yang memiliki sumber daya yang lebih besar.
- c. Efisiensi ekonomi. Pajak/retribusi daerah hendaknya mendorong atau setidaknya tidak menghambat penggunaan sumber daya secara efisien dan efektif dalam kehidupan ekonomi.

- d. Kemampuan untuk melaksanakan (*Ability to implement*), pajak harus dapat dilaksanakan baik dari aspek politik maupun administratif.
- e. Kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah (*Suitability as local revenue sources*), adanya kejelasan kepada daerah mana suatu pajak harus dibayarkan dan tempat memungut pajak hendaknya sama dengan tempat akhir beban pajak.

Dalam uraian diatas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sejahtera Bersama juga mengelola pencarian dana Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Desa Nyatnyono dengan mengoptimalkan melalui penggalian dana dari empat bagian yaitu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pertanian, pariwisata, dan jasa.

Keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa (Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 Pasal 71 ayat 1)". Keuangan desa tersebut dimaksudkan untuk pembiayaan program kegiatan yang dimiliki. Lebih jelas disebutkan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa".

Keuangan desa berasal dari sumber Pendapatan Asli Desa (PAD, bagi hasil pajak dan retribusi daerah, bagian dana perimbangan keuangan

pusat dan daerah, bantuan dari pemerintahan, bantuan dari pemerintah Provinsi, bantuan pemerintah Kabupaten, sumbangan pihak ketiga dan pinjaman desa. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah segala usaha yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam rangka pelaksanaan otonomi desa. Secara lebih khusus disebutkan bahwa PAD terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain-lain Pendapatan Asli Desa (PAD) yang sah (Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 72 ayat 16)”. 3 PAD bukan hal yang baru bagi Pemerintahan Daerah, khususnya Pemerintah Desa diseluruh Indonesia. Mengacu pada banyaknya kasus korupsi yang terjadi dalam proses pendistribusian anggaran pusat ke daerah (misalnya : kasus korupsi dalam Bansos, dana BOS dan dana Alokasi Khusus Pendidikan) tentunya perlu ada mekanisme dan peraturan yang jelas untuk mencegah hal tersebut terjadi. Saat ini kelengkapan regulasi dalam pengelolaan dana desa dirasa masih minim. Maka dari itulah, topik mengenai pengelolaan sumber pendapatan desa menjadi kajian yang menarik dan diperlukan dalam kemajuan perkembangan Pemerintah Desa

#### **4. Gambaran Umum Desa Nyatnyono**

Desa Nyatnyono merupakan salah satu desa yang terletak di wilayah Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. Terletak di lereng puncak Suroloyo, yang merupakan bagian dari Gunung Ungaran, kawasan Nyatnyono terbilang cukup dingin. Dengan ketinggian berkisar

600-800 MDPL, Desa Nyatnyono menjadi destinasi bagi para ‘turis pencari kabut’. Dengan kekayaan sumber daya alam dan wisata yang dimiliki Desa Nyatnyono, menjadikan desa ini sebagai desa wisata religi di Kabupaten Semarang. Nyatnyono terkenal dengan makam dari Waliyullah Mbah Hasan Munadi dan Mbah Hasan Dipuro, kedua tokoh tersebut merupakan wali penyebar agama Islam di wilayah Ungaran, khususnya Desa Nyatnyono.

Secara Geografis Desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang terletak di lereng Gunung Ungaran atau sebelah Barat Kota Ungaran, dengan ketinggian berkisar + 600-800 meter diatas permukaan laut dengan suhu udara rata-rata 240 -280C. Tipologi tanahnya berbukit sedang dan sebagian dataran. Disamping itu keadaan tanahnya merupakan tanah yang sebagian besar untuk kegiatan pertanian dan sisanya untuk tanaman budidaya. Desa Nyatnyono boleh dikatakan cukup subur, kesuburan ini terutama karena sifat tanahnya yang berhumus, bebatuan serta didukung ketersediaan air yang cukup. Potensi ini yang akhirnya menghijaukan daerah atau wilayah desa Nyatnyono dan sekitarnya. Batas wilayah desa Nyatnyono, sebelah utara berbatasan dengan desa Lerep, sebelah timur berbatasan dengan kelurahan Genuk, sebelah barat berbatasan dengan PTP Sebigo, dan sebelah selatan berbatasan dengan desa Gogik.

Luas desa Nyatnyono + 425 Ha yang terdiri dari tanah sawah ladang 15.5 Ha, tanah untuk pemukiman 67 Ha, tanah tegalan 6.5 Ha, bangunan umum 7.4 Ha, jalan, dan makam sekitar 28 Ha, dan lain-lain 63

Ha. Ditinjau dari segi demografis, Desa Nyatnyono dibagi menjadi 8 dusun, Rukun Warga (RW), dan 35 Rukun Tetangga (RT)

No	Nama Dusun	Nama RW	Jumlah RT
1	Ngaglik	I	3
2	Gelap	II	3
3	Gundang	III	2
4	Krajan	IV	6
5	Siroto	V	6
6	Sendang Putri	VI	2
7	Sendang Rejo	VII	7
8	Blanten	VIII	6
<b>Jumlah</b>		<b>8</b>	<b>35</b>

**Tabel 2.1 Nama-nama Dusun di Desa Nyatnyono**

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa dusun Sendang Rejo, dusun Krajan, dusun Siroto, dan Blanten memiliki jumlah RT yang banyak yaitu 7 dan 6 RT. Dari informasi yang diperoleh melalui wawancara dengan Amad Munaji selaku ketua BUMDes Sejahtera Bersama Tahun 2022, didapatkan data baku jumlah RT menunjukkan jumlah/ banyaknya penduduk yang tinggal di dusun itu.

Dalam kehidupan sehari-hari, individu selalu melakukan hubungan sosial dengan individu lain atau kelompok-kelompok tertentu. Hubungan sosial yang terjadi antar individu maupun antar kelompok tersebut juga dikenal dengan istilah interaksi sosial. Interaksi antara berbagai segi kehidupan yang sering dialami dalam kehidupan sehari-hari itu membentuk suatu pola hubungan yang saling mempengaruhi sehingga membentuk suatu sistem sosial dalam masyarakat. Warga desa Nyatnyono bisa dikatakan cukup kondusif dan teratur, banyak perkumpulan warga dalam berbagai kegiatan yaitu tahlilan bapak-bapak di setiap RT seminggu sekali

pada Kamis malam, serta kerja bakti atau gotong royong yang dilaksanakan tiap hari Minggu. Kegiatan pertemuan ibu-ibu PKK dilaksanakan sekali dalam satu bulan dan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) bayi lima tahun (balita) dan Lanjut Usia (lansia) dilaksanakan sekali dalam satu bulan, setiap hari Minggu.

Sumber daya alam Desa Nyatnyono tentu sangat mempengaruhi aktivitas perekonomian. warga Desa Nyatnyono umumnya berprofesi sebagai petani dan peternak. Untuk sebagian kecil warga khususnya yang tinggal di lingkungan wisata religi pemakaman Waliyulloh Hasan Munadi dan Pemandian air Sendang Khalimah Toyyibah, memanfaatkan harinya untuk berjualan nasi bungkus, oleh – oleh dan cinderamata. Sektor pariwisata mengalami perkembangan di bidang perdagangan, jasa ojek, jasa sewa sarung, dan jasa angkutan. Sektor ini mampu meningkatkan perekonomian masyarakat sehingga tercipta ekonomi yang kondusif.

Masyarakat desa Nyatnyono merupakan masyarakat yang taat beragama. Mayoritas agama yang dianut adalah agama Islam, ini terbukti adanya kegiatan yang berhubungan dengan keagamaan. Kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat desa Nyatnyono yaitu tahlilan, pengajian, sholat 5 waktu, puasa, dan peringatan hari-hari besar agama Islam yaitu Idul Fitri, Idul Adha, tahun baru Islam diperingati pada tanggal 1 muharram, Maulid Nabi Muhammad SAW, Isra Miraj. Sistem keyakinan masyarakat terhadap agama Islam sangat kuat, namun dalam pelaksanaannya masih tercampur dengan tradisi dan adat istiadat yang ada di masyarakat. Tradisi dan adat istiadat masyarakat desa Nyatnyono yaitu:

selikuran, merti desa, dan upacara atau yang berkaitan dengan peringatan kematian seperti mitung ndino (tujuh hari), matang puluh (empat puluh hari), nyatus (seratus hari), dan nyewu (seribu hari). Semua itu sampai sekarang masih dilakukan oleh masyarakat desa Nyatnyono.

Desa Nyatnyono merupakan wilayah Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang yang mempunyai luas 425 Ha dengan batas wilayah sebagai berikut: 1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Lerep. 2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Gogik. 3. Sebelah Barat berbatasan dengan Hutan Wilayah Kabupaten Temanggung. 4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kel. Genuk. Kondisi geografis Desa Nyatnyono mempunyai ketinggian tanah dari permukaan laut  $\pm$  700 M dengan keadaan topografi tinggi dan suhu udara rata-rata  $18^{\circ}\text{C}$ . Jarak dari pusat pemerintahan kecamatan  $\pm$  4 km. Jarak dengan Ibukota kabupaten Semarang  $\pm$  3 km, jarak dari Ibukota propinsi  $\pm$  23 km dan jarak dari Ibu Kota Negara  $\pm$  603 km Data Monografi Desa Nyatnyono, 2006. Potensi desa Nyatnyono masih sangat besar, mengingat desa ini memiliki makam yang dianggap keramat oleh masyarakat sekitar dan khalayak pada umumnya yaitu makam Waliyullah Hasan Munadi dan Sendang keramat Kalimah Toyyibah sebagai destinasi wisata religi yang sudah dikenal hingga sampai ke luar Propinsi Jawa Tengah.

## **B. Kerangka Teori**

### **1. Teori Kesejahteraan Sosial**

Menurut Midgley, Kesejahteraan sosial sebagai suatu keadaan atau kondisi kehidupan manusia yang tercipta Ketika berbagai permasalahan sosial dapat dikelola dengan baik Ketika kebutuhan manusia dapat terpenuhi dan Ketika kesempatan sosial dapat di maksimalkan. Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial, baik kita suka atau tidak, hampir semua yang kita lakukan dalam kehidupan kita berkaitan dengan orang lain. Kondisi sejahtera (*well-being*) biasanya menunjuk pada istilah kesejahteraan sosial (*social welfare*) sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan meterial dan non material. Menurut definisinya kesejahteraan sosial dibagi menjadi tiga kelompok yaitu kesejahteraan sosial sebagai suatu keadaan, kesejahteraan sosial sebagai suatu kegiatan atau pelayanan dan kesejahteraan sosial sebagai ilmu. Kesejahteraan sosial juga termasuk sebagai suatu proses atau usaha terencana yang dilakukan oleh perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat maupun badan-badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui pemberian pelayanan sosial dan tunjangan sosial. Kebijakan sosial juga merupakan bagian dari sistem kesejahteraan sosial. Sistem kesejahteraan sosial terdiri dari usaha-usaha dan struktur-struktur yang terorganisasi untuk menyediakan kesejahteraan masyarakat. Dalam bentuk sederhana, sistem kesejahteraan sosial dapat dikonseptualisasikan sebagai empat bagian yang saling berhubung sebagai berikut: 1) isu-isu sosial 2) tujuan-tujuan kebijakan 3)

perundangan/peraturan 4) program-program kesejahteraan sosial. Sistem kesejahteraan sosial dimulai dengan mengenali isu sosial. Sekali isu tersebut diakui sebagai perhatian sosial, langkah selanjutnya adalah mengartikulasikan tujuan-tujuan kebijakan. Tujuan-tujuan ini dapat menghasilkan suatu posisi publik yang diciptakan melalui perundangan atau peraturan. Akhirnya, perundangan diterjemahkan kedalam tindakan melalui penerapan suatu program kesejahteraan sosial.

## **2. Teori Kemanfaatan Hukum/Utilitarianisme**

Menurut Jeremy Bentham (juga John Stuart Mill dan Rudolf von Jhering) adalah bentuk reaksi terhadap konsepsi hukum alam pada abad ke delapan belas dan sembilan belas. Bentham mengecam konsepsi hukum alam, karena menganggap bahwa hukum alam tidak kabur dan tidak tetap. Bentham menyetengahkan gerakan periodikal dari yang abstrak, idealis, dan apriori sampai kepada yang konkret, materialis, dan mendasar.

Menurut Bentham, tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan terbesar kepada sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Jadi, konsepnya meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Ukurannya adalah kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya orang. Penilaian baik-buruk, adil atau tidaknya hukum ini sangat tergantung apakah hukum mampu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Kemanfaatan diartikan sama sebagai kebahagiaan (*happiness*).

Jeremy Bentham dilahirkan di London tahun 1748. Ia hidup selama masa perubahan sosial, politik dan ekonomi yang masif, juga mengikuti terjadinya revolusi di Perancis dan Amerika yang membuat Bentham bangkit dengan teorinya. Ia banyak diilhami oleh David Hume dengan ajarannya bahwa sesuatu yang berguna akan memberikan kebahagiaan. Menurut Bentham hakikat kebahagiaan adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan.

Prinsip-prinsip dasar ajaran Bentham dapat dijelaskan sebagai berikut. Tujuan hukum adalah hukum dapat memberikan jaminan kebahagiaan kepada individu-individu, barulah kepada orang banyak. "*the greatest happiness of the greatest number*" (kebahagiaan yang sebesar-besarnya dari sebanyak-banyaknya orang). Prinsip ini harus diterapkan secara kuantitatif, karena kualitas kesenangan selalu sama. Untuk mewujudkan kebahagiaan individu dan masyarakat maka perundang-undangan harus mencapai empat tujuan: (1) *to provide subsistence* (untuk memberi nafkah hidup); (2) *to Provide abundance* (untuk memberikan nafkah makanan berlimpah); (3) *to provide security* (untuk memberikan perlindungan); dan (4) *to attain equity* (untuk mencapai persamaan).

Undang-undang yang banyak memberikan kebahagiaan pada bagian terbesar masyarakat akan dinilai sebagai undang-undang yang baik. Lebih lanjut Bentham berpendapat bahwa keberadaan negara dan hukum semata-mata sebagai alat untuk mencapai manfaat yang hakiki yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat. Ajaran Bentham yang sifat individualis ini

tetap memperhatikan kepentingan masyarakat, agar kepentingan individu yang satu dengan individu yang lain tidak bertabrakan maka harus dibatasi tidak terjadi *homo homini lupus*. Menurut Bentham agar tiap-tiap individu memiliki sikap simpati kepada individu lainnya sehingga akan tercipta kebahagiaan individu dan kebahagiaan masyarakat akan terwujud. Bentham menyebutkan “*The aim of law is the greatest happiness for the greatest number*”

Beberapa pemikiran penting Bentham juga dapat ditunjukkan, seperti:

- a. *Hedonisme kuantitatif* yakni paham yang dianut orang-orang yang mencari kesenangan semata-mata secara kuantitatif. Kesenangan bersifat jasmaniah dan berdasarkan penginderaan.
- b. *Summun bonum* yang bersifat materialistik berarti bahwa kesenangan-kesenangan bersifat fisik dan tidak mengakui kesenangan spritual dan menganggapnya sebagai kesenangan palsu.
- c. *Kalkulus hedonistik (hedonistik calculus)* bahwa kesenangan dapat diukur atau dinilai dengan tujuan untuk mempermudah pilihan yang tepat antara kesenangan-kesenangan yang saling bersaing. Seseorang dapat memilih kesenangan dengan jalan menggunakan *kalkulus hedonistik* sebagai dasar keputusannya. Adapun kriteria kalkulus yakni: intensitas dan tingkat kekuatan kesenangan, lamanya berjalan kesenangan itu, kepastian dan ketidakpastian yang merupakan jaminan kesenangan, keakraban dan jauh dekatnya kesenangan

dengan waktu, kemungkinan kesenangan akan mengakibatkan adanya kesenangan tambahan berikutnya kemurnian tentang tidak adanya unsur-unsur yang menyakitkan, dan kemungkinan berbagi kesenangan dengan orang lain. Untuk itu ada sanksi yang harus dan akan diterapkan untuk menjamin agar orang tidak melampaui batas dalam mencapai kesenangan yaitu: sanksi fisik, sanksi politik, sanksi moral atau sanksi umum, dan sanksi agama atau sanksi kerohanian.


Teori Bentham tentu saja memiliki kelemahan. *Pertama*, rasionalitas yang abstrak dan doktriner, yang mencegah melihat orang sebagai keseluruhan yang kompleks, sebagai campuran materialisme dan idealisme, bangsawan dan golongan rendah, egoisme yang menyebabkan Bentham melebih-lebihkan kekuasaan-kekuasaan pembuat undang-undang dan meremehkan perlunya mengindividualisasikan kebijaksanaan dan keluwesan dalam penerapan hukum. Begitu besar kepercayaannya yang naif akan sifat umum dan prinsip-prinsip kodifikasi ilmiah, sehingga ia bekerja dengan antusiasisme yang sama dan tidak menghiraukan perbedaan-perbedaan nasional dan historis. *Kedua*, adalah akibat kegagalan Bentham untuk mengembangkan dengan jelas konsepsinya sendiri mengenai keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Bentham percaya bahwa kepentingan-kepentingan yang tak terbatas dari individu-individu yang sangat luar biasa banyaknya secara otomatis berakibat bagi kepentingan-

kepentingan masyarakat tetapi Bentham tidak menjelaskan mengapa demikian.

Namun demikian apa yang disampaikan oleh Bentham mempunyai arti penting dalam sejarah filsafat hukum. Bentham menghubungkan dasar pemikiran filsafat dengan dalil-dalil hukum praktis, meletakkan individualisme atas dasar materilistis baru, menghubungkan hak-hak individu yang tahu diri dan menempatkannya di bawah kebahagiaan sejumlah besar individu-individu dengan tuntutan yang sama yang hidup dalam masyarakat, mengarahkan tujuan-tujuan hukum pada tujuan-tujuan sosial praktis, bukannya pada dalil-dalil yang abstrak, meletakkan dasar untuk kecenderungan relativitas baru dalam ilmu hukum, yang di kemudian hari disebut ilmu hukum sosiologis dan menghubungkan hukum dengan tujuan-tujuan sosial yang pasti dan keseimbangan dari pelbagai kepentingan, memandang jaminan keamanan sebagai objek hukum yang penting, sebagai fungsi yang dikembangkan, untuk tidak menghiraukan orang-orang lain, dengan positivisme analitis, memberi tekanan pada kebutuhan dan mengembangkan cara pembentukan hukum yang disadari, dengan kodifikasi melalui pengadilan atau evolusi melalui kebiasaan.

### C. Kerangka Konsep

Adapun kerangka Konsep dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



**Tabel 2.2 Kerangka Konsep BUMDes**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Metode Pendekatan Masalah**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang menganalisis dengan menghasilkan data deskriptif, yang berarti data dihasilkan secara tertulis atau lisan dan berdasarkan tingkah laku yang nyata, untuk dipelajari secara utuh dan menyeluruh. Dalam pendekatan ini lebih ditekankan pada kualitas dari data, sehingga dalam penyusunan data peneliti diharapkan dapat menentukan, memilah dan memilih data atau bahan mana yang memiliki kualitas dan data atau bahan yang tidak relevan dengan materipenelitian.

Metode pendekata yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode empiris yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan uantuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai prilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksidan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.

Secara singkat arti empiris adalah suatu keadaan yang bergantung pada bukti atau konsekuesi yang telah teramati oleh indera, menekankan peranan pengalaman atau percobaan dalam memperoleh suatu pengetahuan. Jadi sebuah data yang empiris memiliki arti bahwa data tersebut berdasarkan pada penelitian, observasi ataupun eksperimen yang telah dilakukan, sehingga kebenarannya dapat di pertanggung jawabkan. Data empiris bisa

saja berlawanan dari teori yang ada, oleh sebab itu seseorang yang melakukan penelitian harus berdasarkan data empiris, yang berarti data tersebut telah terbukti kebenarannya yang didasarkan fenomena yang diamati dan diukur.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat dimana melakukannya pengamatan untuk menemukan suatu pengetahuan. Lokasi dalam penelitian ini berada dikantor BUMDes yang berlokasi di Desa Nyatnyono, Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang, alasan penelitimemilih lokasi ini karena ketersediaan data yang dibutuhkan, dekat dengan lokasi tempat tinggal dan peneliti mengetahui sejauh mana subjek dan objek yang diteliti.

#### **C. Subyek Penelitian**

Subjek dalam penelitian ini yaitu Ketua dan Sekertaris BUMDes Desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang.

#### **D. Fokus Penelitian**

Pada penelitian ini peneliti fokus pada kegiatan yang dilaksanakan oleh BUMDes (Badan Usaha Milik Desa), dengan melakukan observasi dan wawancara kepada anggota BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) agar data yang diperoleh lebih rinci dan fokus pada penelitian.

## **E. Sumber Data**

Data yang dikumpulkan dari penelitian ini berasal dari dua sumber, yaitu data primer dan skunder yaitu :

### **1. Data primer**

Berupa data yang diperoleh langsung dari lapangan baik melalui observasi maupun melalui wawancara dengan pihak informan, metode ini dilakukan dengan cara wawancara langsung terhadap menejer BUMDes.

### **2. Data skunder**

Berupa dokumen atau literatur-literatur dari, internet, surat kabar, jurnal dan lain sebagainya. Pengumpulan data skunder dilakukan dengan mengambil atau menggunakan sebagian atau seluruhnya dari sekumpulan data yang telah dicatat atau dilapor.

## **F. Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang merupakan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dari salah satu atau beberapa sumber data yang telah ditentukan. Dalam penelitian ini digunakan tiga jenis metode pengumpulan data, antara lain:

### **1. Observasi**

Observasi atau pengamatan adalah Observasi merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis. Pada BUMDes Sejahtera Bersama di Desa

Nyatnyono. Dengan observasi ini peneliti juga dapat memperoleh kelengkapan data untuk dianalisis.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah jalan mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden. Jenis wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara bebas terpimpin atau bebas terstruktur dengan menggunakan panduan pertanyaan yang berfungsi sebagai pengendali agar proses wawancara tidak kehilangan arah.

## 3. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan cara mengambil data dari dokumen yang merupakan suatu pencatatan formal dengan bukti otentik.

### **G. Teknik Keabsahan Data**

Tidak setiap data yang diperoleh peneliti selalu benar sesuai dengan realitas yang ada. Oleh karena itu peneliti harus melakukan pemeriksaan apakah data yang diperoleh memiliki keabsahan atau tidak. Teknik pemeriksaan keabsahan data didasarkan pada kriteria tertentu.

### **H. Teknik Analisis Data**

Adapun langkah-langkah dalam melakukan analisis data sebagai berikut:

#### a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah mencari, mencatat,serta

mengumpulkan data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil wawancara dengan informan penelitian dan dokumen di lapangan yang berkaitan dengan Peran BUMDes

b. Reduksi Data

Dalam penelitian ini peneliti mereduksi dan memilah data hasil observasi, wawancara, maupun dokumentasi. Karena data yang diperoleh dari lapangan masih kompleks dan bersifat mentah. Maka peneliti hanya akan memilih data yang benar-benar relevan berkaitan dengan Peran BUMDes.

c. Display Data (penyajian data)

Data disajikan dalam bentuk teks naratif untuk menjelaskan proses yang terjadi dari tahap perencanaan pendirian BUMDes sehingga tahap implementasi serta dampak yang ditimbulkan bagi kesejahteraan masyarakat. Dari data yang telah disajikan tersebut kemudian diolah berdasarkan teori-teori yang telah dikemukakan sebelumnya untuk memperoleh gambaran secara jelas. Keseluruhan data yang telah diolah peneliti tersebut kemudian dikumpulkan menjadi satu oleh peneliti untuk kemudian disajikan hingga mencapai tahap kesimpulan.

d. dan Kesimpulan

Pengambilan kesimpulan diarahkan kepada hal-hal yang umum untuk mengetahui jawaban dari permasalahan. Permasalahan penelitian ini berkaitan dengan analisis Peran BUMDes dalam Masyarakat.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Bagaimana Pelaksanaan BUMDes Di Desa Nyatnyono

Badan usaha milik desa merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai Lembaga sosial (*social institution*) dan komersil (*commercial institution*). Badan usaha milik desa sebagai Lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusi dalam penyediaan layanan sosial. Tujuan pendirian BUMDes antara lain dalam rangka peningkatan pendapatan asli desa (PAD).<sup>44</sup>

Implementasi kebijakan otonomi daerah menjadi fokus Pemerintah Pusat dan Daerah sejak berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Tahun 2004, peraturan tersebut dinyatakan tidak berlaku dan diperbaharui dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (untuk selanjutnya disingkat UU Nomor 32 Tahun 2004) sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Terjadinya perubahan peraturan yang mengatur mengenai pemerintahan daerah memperlihatkan keseriusan pemerintah

---

<sup>44</sup>Ridlwani, Zulkarnain, *Urgensi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pembangunan Perekonomian Desa*, *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 8.3 (2015), hal. 424–40

dalam mengimplementasikan kebijakan otonomi daerah. Sampai akhirnya, pada Tahun 2014 disahkan peraturan terbaru mengenai pemerintahan daerah yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (untuk selanjutnya disingkat UU Nomor 23 Tahun 2014). Sejak ditetapkan tanggal 30 September 2014, maka UU Nomor 23 Tahun 2014 menjadi landasan bagi implementasi kebijakan otonomi daerah.

Percepatan implementasi kebijakan otonomi daerah ini didukung dengan ditetapkannya seperangkat peraturan mengenai pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan daerah, maupun perimbangan keuangan pusat dan daerah. Adanya implementasi kebijakan otonomi ini diharapkan agar daerah dapat mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Hal ini didasarkan karena implementasi kebijakan otonomi pada dasarnya adalah pelimpahan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>45</sup> Disamping menempatkan provinsi dan kabupaten/kota sebagai sasaran pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah memandang bahwa desa sudah saatnya melaksanakan otonominya. Otonomi yang dimaksud adalah implementasi otonomi desa. Keseriusan ini ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam (untuk selanjutnya disingkat UU Nomor 6 Tahun 2014). Sebelumnya,

---

<sup>45</sup> Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 telah disinggung perihal pemerintahan desa dan otonomi desa, sehingga UU Nomor 32 Tahun 2004 telah mengakui otonomi yang dimiliki oleh desa.<sup>46</sup> Namun, saat itu dasar pelaksanaan dari pengakuan tersebut baru tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (untuk selanjutnya disingkat PP Nomor 72 Tahun 2005) sehingga level regulasinya adalah Peraturan Pemerintah. Tahun 2014 inilah era pemerintahan desa dimulai, dengan disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 sebagai payung hukum otonomi desa.

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Bab X Pasal 87, 88, 89, 90 menyebutkan bahwasanya : Pasal 87 (1) Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa. (2) BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. (3) BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 88 (1) Pendirian BUM Desa disepakati melalui Musyawarah Desa. (2) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa. Pasal 89 Hasil usaha BUM Desa dimanfaatkan untuk: a. pengembangan usaha dan b. Pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Pasal 90 Pemerintah,

---

<sup>46</sup> Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa mendorong perkembangan BUM Desa dengan: a. memberikan hibah dan/atau akses permodalan b. melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar dan c. memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa.

Elemen penting otonomi desa yakni kewenangan desa. Kewenangan desa merupakan hak yang dimiliki desa untuk mengatur secara penuh urusan rumah tangga sendiri. Kewenangan ini diselenggarakan oleh Pemerintah Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.<sup>47</sup> Kewenangan desa tersebut meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.<sup>48</sup>

Selain memiliki hak untuk mengatur secara penuh urusan rumah tangga sendiri, Desa juga mempunyai kewajiban untuk mewujudkan tujuan pengaturan desa diantaranya meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum, memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.<sup>49</sup> Untuk mewujudkan tujuan tersebut, desa

---

Desa <sup>47</sup> Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang

<sup>48</sup> Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

<sup>49</sup> Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

perlu melakukan berbagai strategi. Strategi ini penting agar alokasi, potensi dan sumber daya yang ada di desa dapat diefektifkan untuk mendukung perwujudan pembangunan desa. Dimana pembangunan desa diupayakan untuk dapat meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.<sup>50</sup>

Salah satu strategi yang dapat dipertimbangkan adalah dengan pendirian Badan Usaha Milik Desa (untuk selanjutnya disingkat BUMDes). Dimana pendirian BUMDes ini disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi desa. Pendirian BUMDes ini dapat dijadikan salah satu strategi yang patut dipertimbangkan dalam upaya pembangunan desa. Bahkan di beberapa wilayah desa lainnya, BUMDes ini telah beroperasi dan memberikan keuntungan serta menambah pemasukan bagi keuangan desa.

Pada dasarnya, BUMDes merupakan institusi ekonomi di tingkat desa yang diupayakan sebagai sarana peningkatan kesejahteraan masyarakat. BUMDes ini menjadi bagian penting dari bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat di tingkat desa sejak dimasukkan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014. Bahkan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 meniscayakan kehadiran BUMDes sebagai sentra pengembangan program ekonomi masyarakat dengan mengedepankan prinsip keterbukaan dan bertanggung jawab terhadap masyarakat.

---

<sup>50</sup>Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pendirian BUMDes adalah terobosan baru yang patut diapresiasi. Setidaknya BUMDes menjadi bentuk baru kepemilikan bisnis masyarakat yang dapat mendorong proses pemerataan ekonomi sampai ke desa-desa yang selama ini seringkali terabaikan. Namun, hal yang perlu ditegaskan dan menjadi perhatian adalah pada saat BUMDes akan didirikan. Ada mekanisme yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang harus dilaksanakan. Hal ini dimaksudkan agar BUMDes berdiri berlandaskan kekuatan hukum sehingga dapat menjalankan aktifitasnya.

Badan usaha milik desa hadir dalam mewadahi masyarakat desa dan memberdayakan masyarakat sesuai dengan potensi yang dimiliki. Kehadiran BUMDes Sejahtera Bersama dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di desa dan juga terus menerus harus ditingkatkan dengan berbagai program dan pendampingan terutama dalam hal usaha sehingga masyarakat desa dapat tercipta masyarakat yang mandiri, berdaya saing, sejahtera dan berkualitas tetapi hal yang terjadi kehadiran BUMDes hanya bisa mewadahi Sebagian kecil masyarakat yang membutuhkan pekerjaan.

Pada dasarnya BUMDes dalam kegiatannya tidak hanya berorientasi pada keuntungan keuangan, tetapi juga berorientasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes diharapkan dapat mengembangkan unit usaha dalam mendayagunakan potensi ekonomi. BUMDes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Dalam hal kegiatan usaha dapat berjalan dan berkembang dengan baik, sangat dimungkinkan pada saatnya BUMDes mengikuti badan hukum yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundangundangan.

Sebagai pilar kegiatan BUMDes yang berfungsi sebagai lembaga social dan komersial bagi masyarakat desa, sudah seharusnya BUMDes “Sejahtera Bersama” di Desa Nyatnyono sebagai wadah yang menaungi kelompok ekonomi kewirausahaan yang dikelola secara profesional sehingga mendapatkan keuntungan yang maksimal yang bertujuan untuk:

- a. Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki keabsahan didalam menentukan usaha dan bebas mengemukakan pendapat
- b. Menjangkau sumber-sumber produktif yang ada di desa Nyatnyono sehingga mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan dengan mudah untuk mendapatkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya.
- c. Dapat berpartisipasi aktif dalam rangka membangun ekonomi masyarakat desa melalui kegiatan usaha yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan desa Nyatnyono.<sup>51</sup>

Usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Nyatnyono bahwa secara umum belum dilaksanakan dengan optimal. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan ketua BUMDes Desa Nyatnyono Bapak Ahmad Munaji yang mengatakan bahwa pelaksanaan program

---

<sup>51</sup>Nurmiyati and Idul Hanzah Alid, *Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Melalui Kelompok Ekonomi Kewirausahaan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*, BISECER (Business Economic Entrepreneurship), II.2 (2019),hal.47–57.

pemberdayaan ekonomi masyarakat oleh Pemerintah Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat belum sesuai harapan, hal ini disebabkan oleh masih adanya pemikiran atau mindset sebagai masyarakat yang merasa sebagai keturunan dari kyai atau tokoh agama yang mengurus makam Waliyullah Hasan Munadi, sehingga mereka menominasi usaha di Desa Nyatnyono. Peranan pemerintah desa disini sangat diperlukan untuk merubah mindset masyarakat bahwa sumber daya alam yang dimiliki desa tidak boleh dikuasai oleh individu atau kelompok tertentu tetapi dikembalikan kepada desa dan dilakukan pengelolaan bersama-sama dengan seluruh masyarakat melalui BUMDes Sejahtera Bersama.

Peran BUMDes bukan hanya sekedar menghasilkan sebuah pendapatan asli desa, namun yang terpenting disini bagaimana peran badan usaha milik desa Nyatnyono dapat membuka lapang pekerjaan sebenar-benarnya. Dalam hal ini, badan usaha milik desa Nyatnyono merupakan titik utama sebagai genjotan untuk Desa Nyatnyono tentang pendapatan asli desa. Seperti yang dikemukakan oleh Ketua Badan Usaha Milik Desa Sejahtera Bersama Bapak Ahmad Munaji:

*“Badan usaha milik desa Sejahtera Bersama Desa Nyatnyono memiliki beberapa bidang usaha seperti:*

- 1. Unit air*
- 2. Kawasan terminal wisata religi*
- 3. Alat tulis kantor (ATK)*
- 4. Pembayaran online*

5. *Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) ketenagakerjaan*

6. *dan penginapan*

*yang dimana merupakan suatu badan usaha yang dibuat oleh BUMDes untuk meningkatkan pendapatan asli desa, terbukti dengan pendapatan asli desa yang mengalami peningkatan”.*

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwasannya BUMDes Sejahtera Bersama di Desa Nyatnyono dapat menjalankan tidak hanya dalam satu bidang melainkan beberapa usaha yang dapat berjalan secara beriringan. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 89 Hasil usaha BUM Desa dimanfaatkan untuk: a. pengembangan usaha dan b. Pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Peran BUMDes sebagai motivator dipandang sebagai ujung tombak dan pionir dalam badan usaha untuk memotivasi masyarakat dan pemerintah desa untuk memberikan masukan tentang badan usaha milik desa, agar bisa meningkatkan pendapatan perekonomian masyarakat desa dan meningkatkan pendapatan asli desa. Bentuk dorongan yang diberikan BUMDes yaitu bagaimana masyarakat desa bisa meningkatkan usaha dan mengembangkan usahanya sehingga dapat menjadikan masyarakat desa lebih sejahtera.

Badan usaha milik desa (BUMDes) dibentuk dan didirikan berdasarkan inisiatif pemerintah desa dan masyarakat Desa Nyatnyono

Kecamatan Ungaran Barat melalui musyawarah desa. Hal tersebut sama seperti yang dikemukakan oleh Ketua Badan Usaha Milik Desa Bapak Ahmad Munaji seperti berikut:

*“BUMDes Desa Nyatnyono berdiri pada Tahun 2012 dan membentuk badan hukum untuk mengelola usaha-usaha Desa Nyatnyono yang pada tahun tersebut yang Bernama BUMDes Amirul Mukminin yang fokus pada pengelolaan air, kemudian pada Tahun 2017 sesuai Undang-undang pemerintah yang terbaru didorong untuk membuat badan usaha milik desa yang sampai saat ini berjalan dengan nama BUMDes Sejahtera Bersama. Untuk kepengurusan BUMDes Sejahtera Bersama Desa Nyatnyono dilandasi oleh keinginan untuk berkontribusi di Desa Nyatnyono dan dengan banyaknya berita yang ada menjadikan sebuah dorongan untuk terlibat dalam mengelola badan usaha di Desa Nyatnyono. Untuk menjadi kandidat direktur BUMDes Sejahtera Bersama Desa Nyatnyono melalui pemilihan, maka kandidat yang mencalonkan harus berdasarkan rekomendasi dari wilayah masing-masing dusun (RW). Maka alasan kami menjadi pengurus karena kami mesti mengemban amanat yang diamanatkan oleh musyawarah Desa dengan semaksimal mungkin dengan mengupayakan agar BUMDes Sejahtera Bersama Desa Nyatnyono dapat berkembang sesuai yang diharapkan Bersama”*

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa badan usaha milik desa sejahtera Bersama telah beroperasi selama kurang lebih 9 tahun dan

diharapkan dapat dengan efektif mencapai tujuan yaitu membawa kontribusi sebagai wujud mendongkrak ekonomi masyarakat dan mengarah terhadap peningkatan pendapatan asli desa.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Badan Usaha Milik Desa Sejahtera Bersama sebagai suatu Lembaga ekonomi yang modal usahanya dibangun atas kesepakatan masyarakat dan menganut asas kesejahteraan sosial. Pemenuhan modal usaha BUMDes Sejahtera Bersama bersumber dari masyarakat. Dalam hal ini perencanaan Pendapatan Asli Desa Nyatnyono dikemukakan oleh Bapak Ahmad Munaji yaitu:

*“Modal utama BUMDes bersumber dari Dana Desa, dari hasil usaha. BUMDes juga membuka investor secara umum, tetapi untuk regulasinya sedang dipersiapkan agar investor mengetahui potensi-potensi, manfaat dan keuntungan dari usaha-usaha BUMDes yang kedepannya akan berbentuk saham agar investor lebih mudah untuk bergabung.*

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa sistem perencanaan PAD di Desa Nyatnyono terkhususnya BUMDes Sejahtera Bersama yaitu modal usaha yang bersumber dari desa dan hasil usaha, yang dimana keuntungan atau bagi hasil keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat melalui kebijakan desa. BUMDes Sejahtera Bersama juga membuka

investor secara umum, tetapi regulasinya sedang dipersiapkan agar investor mengetahui potensi-potensi, manfaat dan keuntungan dari usaha BUMDes Sejahtera Bersama yang kedepannya akan berbentuk saham agar investor lebih mudah untuk bergabung. Dengan begitu investor akan lebih yakin untuk berinvestasi.

Adapun Kelembagaan pengurus Badan usaha Milik Desa (BUMDes) Sejahtera Bersama di Desa Nyatnyono yaitu :

**Penasehat** : Parsunto

**Pengawas** :

- Nur Hamid Siroj, SE.,SH
- Suwito, S. Pd
- Tofa Subiyanto, SE

**Pengelola** :

- Direktur : Ahmad Munaji
- Sekertaris : Riza Syammajid  
Khoirudin
- Bendahara : Zaeni Puspita Sari

**Karyawan** :

Kawasan Terminal

- Koordinator ; Suparno
- Petugas Pos : Zaeni Jafar, M. Faris
- Kebersihan ; Muhroni

#### Unit Air

- Koordinator : Jumaeri
- Pj. Adm : Nasikin
- Pj. Perawatan : Is Ponco
- Petugas Pos : Agung, Suprianto, Arifin

## **2. Pengelolaan BUMDes Sejahtera Bersama Nyatnyono Dengan Peraturan Perundang-Undangan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014**

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) salah satu lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya meningkatkan perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Dalam pengelolaan BUMDes yang baik, pengelolaan modal atau aset harus bisa dijadikan acuan guna mendapatkan keuntungan atau benefit. Dari keuntungan tersebut secara langsung maupun tidak langsung akan meningkatkan Pendapatan Asli Desa dan masyarakat Desa secara umum. Begitu pula dengan pengelolaan BUMDes Sejahtera Bersama Desa Nyatnyono telah sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang berlaku.

Dalam penjelasan Undang-Undang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Badan Usaha Milik Desa adalah badan hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Adapun didalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Pasal 3 huruf a tujuan BUMdes yaitu

melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan procluktivitas perekonomian, dan potensi Desa. Dengan begitu Badan usaha Milik Desa Sejahtera Bersma di Desa Nyatnyono telah melakuakan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha berupa : Unit air, terminal, penginapan, pembayaran online, alat kebutuhan tulis, dan bpjs. Serta pengembangan investasi dengan upaya mempersiapkan regulasi agar investor mengetahui potensi, manfaat dan keuntungan dari usaha-usaha yang dibentuk BUMDes.

Selanjutnya tentang desa, terdapat sedikit perbedaan definisi dalam Undang-undang Pemerintahan Daerah dan dalam Undang-undang Desa. Dalam Undang-undang pemerintahan Daerah disebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat-masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian eksistensi BUMDes sebagai lembaga ekonomi sudah diakui sejak tahun 2004, namun peraturan perundangan yang membahas lebih rinci tentang BUMDes baru tersedia pada tahun 2014.

Permodalan Badan usaha Milik Desa dapat berasal dari Pemerintahan Desa, tabungan masyarakat, bantuan pemerintah, pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, pinjaman, atau penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil atas dasar saling

dilakukan setelah mendapatkan persetujuan BPD. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima Kabupaten/Kota. Anggaran pendapatan dan belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintahan Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Hal tersebut berarti pembentukan BUMDes didasarkan pada kebutuhan, potensi, dan kapasitas desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan dan pembentukan BUMDes adalah atas prakarsa masyarakat desa. BUMDes didirikan berdasarkan kebutuhan potensi dan desa yang merupakan prakarsa masyarakat desa. Artinya usaha yang kelak diwujudkan adalah digali dari keinginan dan hasrat untuk menciptakan sebuah kemajuan masyarakat desa.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dimiliki oleh desa dan dikelola bersama dengan ciri utamanya adalah sebagai berikut:

- a. Modal bersumber dari desa sebesar 51% dan dari masyarakat sebesar 49% melalui penyertaan modal (saham atau andil)
- b. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyetara modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa
- c. Bidang usaha yang dijalankan berdasarkan pada potensi dan informasi pasar

- d. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal
- e. Difasilitasi oleh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintahan desa operasionalisasi dikontrol secara bersama oleh bpd, pemerintah desa dan anggota).<sup>52</sup>

Berdasarkan wawancara dengan ketua BUMDes Desa Nyatnyono Bapak Ahmad Munaji, beliau mengatakan bahwasannya

*“Dalam melaksanakan program BUMDes perlu sekali bimbingan dan arahan dari pengawas dan pembina BUMDes, dan juga pemerintahan Desa juga sangat perlu ikut andil dalam pelaksanaannya. Ketika mengalami kesulitan atau kendala-kendala maka hal pertama yang dilakukan oleh keanggotaan BUMDes yaitu dengan bermusyawarah, kemudian apabila belum menemukan solusi maka perlu diadakan musyawarah lebih mendalam bersama tokoh-tokoh dalam BUMDes termasuk pemerintahan Desa. Dengan adanya musyawarah maka masalah yang ada akan dihadapi bersama-sama dan akan menemukan solusinya.”*

BUMDes Sejahtera Desa Nyatnyono melaksanakan programnya dengan melibatkan pemerintahan Desa, dan masyarakat Desa Nyatnyono, dengan begitu ketika terdapat permasalahan atau kendala yang dialami dapat dengan lebih mudah dimusyawarahkan dengan pemerintahan Desa dan Masyarakat Desa Nyatnyono. Semakin banyak melibatkan orang dalam menjalankan program-program dari BUMDes maka akan semakin

---

<sup>52</sup>Kushartono. o, Edi Wibowo, *Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes )* Fitri Arianti Universitas Diponegoro Semarang, *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, 13.1 (2016), hal.67–81

pula mendapat banyak dukungan yang akan mengakibatkan BUMDes Sejahtera Desa Nyatnyono akan semakin berkembang untuk kedepannya.

BUMDes Desa Nyatnyono yang berjalan sesuai peraturan pemerintahan Desa dengan diawasi oleh Pemerintah Daerah Desa, selain mengawasi pemerintah desa juga ikut andil dalam pelaksanaannya terutama pada pembinaan pelaksanaan BUMDes.

Dengan begitu dapat dikatakan bahwasanya BUMDes Sejahtera Desa Nyatnyono telah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

## **B. Keterbatasan Penelitian**

Adapun Dalam penelitian ini, terdapat beberapa keterbatasan yang dapat mempengaruhi kondisi dari penelitian yang dilakukan. Adapun keterbatasan tersebut antara lain:

1. Masih terdapat jawaban yang kurang memuaskan dari responden dalam penelitian ini, sehingga peneliti harus menggali informasi dari berbagai responden.
2. Sulitnya mencari waktu yang sesuai untuk mewawancarai pengurus BUMDes dikarenakan jadwal pengurus BUMDes setiap harinya terdapat agenda.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Peran Badan Usaha Milik Desa Sejahtera Bersama Di Desa Nyatnyono sudah berjalan semestinya, seperti menjalankan usaha unit air, Kawasan terminal wisata religi, alat tulis kantor (ATK), pembayaran online, bpjs ketenagakerjaan dan penginapan. Penghasilan yang paling menguntungkan dan jangka Panjang yaitu terminal dan unit air. BUMDes Sejahtera Bersama sudah berperan efektif dalam memberikan kontribusi pendapatan asli desa di desa Nyatnyono.
2. BUMDes telah terdahulu diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. BUMDes Sejahtera Desa Nyatnyono melaksanakan programnya dengan melibatkan pemerintahan Desa, dan masyarakat Desa Nyatnyono, dengan begitu ketika terdapat permasalahan atau kendala yang dialami dapat dengan lebih mudah dimusyawarahkan dengan pemerintahan Desa dan Masyarakat Desa Nyatnyono.  
  
Dengan begitu dapat dikatakan bahwasanya BUMDes Sejahtera Desa Nyatnyono telah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Peraturan Daerah..

## **B. Saran**

Penelitian ini masih banyak kekurangan, baik dari segi penyajian, kelengkapan teori yang digunakan, maupun data yang sudah penulis kumpulkan. Maka dari itu, penulis membutuhkan kritik dan saran demi kesempurnaan dalam penelitian ini.

Namun, apabila dalam penelitian ini terdapat sesuatu yang bermanfaat, maka penulis berharap semoga ini bisa menjadi acuan pengembangan ekonomi teruntuk umum:

1. Pengurus BUMDes Sejahtera Bersama, dengan adanya penelitian ini diharapkan menjadi salah satu bahan evaluasi dan koreksi terhadap program-program BUMDes yang dilaksanakan, terutama dalam hal sosialisasi terhadap masyarakat desa.
2. Masyarakat, diharapkan peneliti bisa dijadikan bahan informasi tambahan dan untuk mengetahui BUMDes Sejahtera Bersama pada umumnya serta mampu menambah keilmuan. Dengan adanya BUMDes Sejahtera Bersama, diharapkan masyarakat lebih sadar akan keberadaannya dan ikut serta dalam program-program BUMDes Sejahtera Bersama serta berperan aktif.
3. Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan dapat melihat peran BUMDes dari sisi lain dan dapat menjadi bahan referensi untuk menjadi landasan untuk mengkaji lebih banyak sumber dalam melakukan penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Amir hasan, Gusnardi.2015. *Buku Optimalis Pengelolaan Pendapatan Asli Desa Dan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Perekonomian*. Jakarta: Kencana
- PKDSP. 2007. *Buku Panduan Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)*, Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. Malang
- I Gede Putu Aryadi, S.Sos., MH, S.Adm. Agung Pramuja, and Dkk. 2019. *Buku Peningkatan Pendapatan Asli Daerah*, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Putra, Anom surya,. 2015. *Badan Usaha Milik Desa Spirit Usaha Kolektif Desa (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia)*. Jakarta: Kencana
- Suharyanto, Hastowiyono. 2004. *Pelebagaan BUM Desa*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Zubaedi. 2013. *Buku Pengembangan Masyarakat*. Jakarta: Sinar Grafika
- Abdullah Syukur. 1987. *Study Implementasi Latarbelakang Konsep Pendekatan Dan Relevasi Dalam Pembangunan*, Persadi: Ujung Padang
- Siagian, Sondang P. 2003. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: PT Bumi. Aksara
- Sukma. 2011. *Dasar-dasar Manajemen*. Bandung: Mandar Maju.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2011. *Manajemen: Dasar, Pengertian, Dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara.

### JURNAL

- Chikmawati, Zulifah, 2019. *Peran BUMDES Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Pedesaan Melalui Penguatan Sumber Daya Manusia*, Jurnal Istiqro.
- Darwita, I Kadek, and Dewa Nyoman Redana, 2018. *Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Dan Penanggulangan Pengangguran Di Desa Tejakula Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng*, Locus Majalah Ilmiah FISIP.

- Dewi, Yuni Syahara Rahma dan Meirinawati, 2013. *Strategi Pembangunan Desa Dalam Mengentaskan Kemiskinan Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) (Studi Pada Program Usaha Agrobisnis Pertanian (PUAP) Di Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun)*, Jurnal Unesa.
- Eriana, Kartono, and Sugianto, 2018. *Understanding Ability of Mathematical Concepts and Students' Self-Reliance towards Learning by Implementing Manipulative Props (APM) on Jigsaw Technique*, Journal of Primary Education.
- Febryani, Hillalliatun, Rika Nurmalia, I Made Indra Lesmana, Ni Kadek Wiwik Ulantari, Desak Putu Yuliani Puspa Dewi, and Nina Rizky, 2019. *Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa Abiantuwung*, Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika.
- Gunawan, Iman, 2013. *KUALITATIF Imam Gunawan*, Pendidikan.
- Gusman, Hengky, 2014. *Implementasi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi*, UIB Repository.
- Kinasih, Inten, Bambang Widiyahseno, and Ekapti Wahjuni DJ, 2020. *Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Memperkuat Perekonomian Masyarakat*, Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa.
- Kushartono, Edi Wibowo, 2016. *Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Fitriie Arianti Universitas Diponegoro Semarang*, Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis.
- Murdiati, Sri, 2018. *Analisis Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD)*, News.Ge.
- Nasir, Muhammad Safar, 2019. *Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekade otonomi Daerah*, Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan.
- Nugroho, Muh. Rudi, 2018. *Penerapan Pola Sinergitas Antara BUMDES Dan UMKM*, Seminar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.
- Nurmiyati, and Idul Hanzah Alid, 2019. *Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Melalui Kelompok Ekonomi Kewirausahaan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*, BISECER (Business Economic Entrepreneurship).
- Pariyanti, Eka, 2020. *Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Nelayan Desa Sukorahayu Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur*, Fidusia :

Jurnal Keuangan Dan Perbankan.

- Rahmatika, Dien Noviany, Setyowati Subroto, Dewi Indriasih, and Deddy Prihadi, 2021. *Strategi Pengembangan Kualitas BUMDES; Pendekatan Model Tetrapreneur Serta Kemitraan Dengan Perguruan Tinggi Dan Perbankan*, Jurnal Industri Kreatif Dan Kewirausahaan.
- Ridlwani, Zulkarnain, 2015. *Urgensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Pembangunan Perekonomian Desa*, FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum.
- Ridwansyah, Muhammad, Dwi Hastuti, Heriberta Heriberta, Syaparuddin Syaparuddin, and Emilia Emilia, 2021. *Penguatan BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) Dengan Memaksimalkan Pemanfaatan Berbagai Fasilitas Digital*, Studium: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat.
- Rozikin, Mochammad, 2019. *Memperkuat Ketahanan Masyarakat Berbasis Social Capital Pada Era Otonomi Desa (Studi Di Desa Pandansari, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang)*, Jurnal Ketahanan Nasional.
- Srirejeki, Kiky, Agus Faturahman, Warsidi Warsidi, Permata Ulfah, and Eliada Herwiyanti, 2020. *Pemetaan Potensi Desa Untuk Penguatan Badan Usaha Milik Desa Dengan Pendekatan Asset Based Community-Driven Development*, Warta LPM.
- Sumantra, K, Anik Yuesti, IB Suryatmajaya, and K Suidiana, 2016. *Pemberdayaan Kelompok Ekonomi Produktif Pendukung Badan Usaha Milik Desa ( Bumdes ) Di Desa*, Inovasi IPTEKS Perguruan Tinggi Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.
- Tri Mulyani, Binov Handity, 2020. *Implikasi Pasca Pencabutan kewenangan Pemerintah Untuk Membatalkan Peraturan Daerah*.
- Undang-Undang No 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintah Daerah, 2004. *Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah*, Dpr.
- Yuliawan, I Y, and A C Irawati, 2020. *Efektifitas Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Semarang*, Humani ( Hukum Dan Masyarakat Madani).
- Yuliawan, Indra, and Adhi Budi Susilo, 2018. *Perlindungan Hukum Perawat Praktik Atas Tindakan Pelayanan Gawat Dan Darurat Pada Masyarakat Pedesaan Di Desa Susukan Kabupaten Semarang*, Hukum Dan Masyarakat Madani.
- Zuliyah, Siti, 2010. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Menunjang Pembangunan Daerah*, Journal of Rural and Development.

## **UUD**

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang, Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang, Pemerintahan Daerah.*

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang, Desa, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang, Desa*

## LAMPIRAN

### Foto Dokumentasi



Ketua dan Pengurus BUMDes Sejahtera Bersama Desa Nyatnyono Bapak Ahmad Munaji dan Mas Riza Syamsul Majid



## **LAMPIRAN PERTANYAAN WAWANCARA**

### **PENGURUS BUMDES/STAF BUMDES**

7. Bagaimana latar belakang berdirinya Badan usaha milik desa Nyatnyono?
8. Sudah berapa lama menjadi pengurus badan usaha milik desa Nyatnyono?
9. Apa alasan Bapak/Ibu menjadi pengurus badan usaha milik desa Nyatnyono?
10. Apakah terdapat syarat untuk menjadi pengurus badan usaha milik desa Nyatnyono?
11. Berapa Jumlah pegawai badan usaha milik desa Nyatnyono?
12. Tujuan awal berdirinya badan usaha milik desa Nyatnyono?
13. Bagaimana perkembangan badan usaha milik desa Nyatnyono saat ini ?
14. Ada berapa jenis usaha yang ada di badan usaha milik desa Nyatnyono?
15. Unit usaha apakah yang paling mendatangkan keuntungan bagi pendapatan asli desa?
16. Apakah sistem yang digunakan dalam mengelola badan usaha milik desa Nyatnyono sudah berjalan dengan baik?
17. Bagaimana sistem pengelolaan keuangan di badan usaha milik desa Nyatnyono?
18. Apakah penghasilan usaha-usaha badan usaha milik desa nyatnyono naik setiap tahun?
19. Apa yang menjadi faktor pendukung badan usaha milik desa Nyatnyono sehingga usaha yang dijalankan tetap berjalan?
20. Apa yang menjadi faktor penghambat badan usaha milik desa Nyatnyono sehingga menjadi kendala dalam menjalankan usaha dan bagaimana cara mengatasinya?
21. Dari mana sumber dana badan usaha milik desa Nyatnyono?
22. Bagaimana pembagian keuntungan hasil badan usaha milik desa Nyatnyono?
23. Bagaimana cara menarik investor untuk memberikan modal kepada badanusaha milik desa di desa Nyatnyono?
24. Bagaimana pelaksanaan BUMDes di Desa Nyatnyono?
25. Apakah pengelolaan BUMDes Sejahtera Bersama Nyatnyono telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?

## Surat Penelitian



### **UNIVERSITAS NGUDI WALUYO FAKULTAS EKONOMI, HUKUM DAN HUMANIORA**

Jalan Diponegoro 186 Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah 50513  
Telepon : (024) 6925408 Faksimile : (024) 6925408  
Laman : www.unw.ac.id Surel : ngudiwaluyo@unw.ac.id

Nomor : 155/C/FEHH/UNW/X/2022  
Lampiran : -  
Hal : Penelitian Dan Mencari Data

Ungaran, 31 Oktober 2022

Kepada,

**Yth, Kepala BUMDES Desa Nyatnyono**

Di

Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami mohonkan ijin untuk mahasiswa Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Ekonomi, Hukum dan Humaniora Universitas Ngudi Waluyo:

Nama : **Anisa Kumalasari**

Nomor Induk Mahasiswa : **111191008**

Agar diberikan izin melaksanakan **Penelitian Dan Mencari Data** dalam rangka penyelesaian **SKRIPSI** dengan judul **Analisis Pelaksanaan Kegiatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Menurut Undang-Undang 32 Tahun 2004 Tentang Pendapatan Asli Daerah di Desa Nyatnyono Kec. Ungaran Barat** di Instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan izin yang diberikan kami ucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Kaprodi S1 Ilmu Hukum
2. Arsip



**BADAN USAHA MILIK DESA (BUM Desa)**

**“Sejahtera Bersama” Desa Nyatnyono**

Alamat : Desa Nyatnyono, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang  
Telp : (0811) 745 097 4 Email : [bumdesanyatnyono@gmail.com](mailto:bumdesanyatnyono@gmail.com) Kode Pos : 50511

**SURAT KETERANGAN**

**No : 003/BSB/XI/2022**

Sehubungan dengan surat dari Fakultas Ekonomi, Hukum dan Humaniora Universitas Ngudi Waluyo, Nomor 155/C/FEHH/UNW/X/2022, hal : Penelitian dan Mencari Data tertanggal 31 Oktober 2022, maka Direktur BUM Desa Sejahtera Bersama dengan ini menerangkan mahasiswa di bawah ini :

Nama : Anisa Kumalasari

NIM : 111191008

Benar telah mengadakan penelitian di BUM Desa Sejahtera Bersama Desa Nyatnyono pada tanggal 9 November 2022 s/s 15 November 2022 guna melengkapi data pada penyusunan Skripsi dengan judul **“Analisis Pelaksanaan Kegiatan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pendapatan Asli Daerah di Desa Nyatnyono Kec. Ungaran Barat”**.

Demikian Surat Keterangan dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Nyatnyono, 16 November 2022

Dir. BUM Desa

**AIMAD MUNAJI**



**UNIVERSITAS NGUDI WALUYO**  
**SI ILMU HUKUM FAKULTAS EKONOMI,**  
**HUKUM, DAN HUMANIORA**

Jl. Gedongsongo, Mijen, Ungaran Semarang Jawa Tengah  
Telp. (024) 6925407 Fax. 024-6925407

**LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI**

Nama : ANISA KUMALASARI  
NIM : 111191008  
Pembimbing : Dr. Binov Handitya.,SH.,MH

No	Hari / Tanggal	Topik Konsultasi	Masukan	Paraf Pembimbing
1	29/9 2022	Pengajuan Proposal	Masih Kurang lengkap p.	
2.	13/2022 10	Revisi Proposal	Pengantian Teori	
3.	19/10 2022	Persetujuan Proposal	- Tambahan di Bab 2 - Fotenot diperbaiki	
4.	20/12 2022	Pengajuan SKripsi	- Perbaiki daftar pustaka.	
5	9/01 2023	Pengajuan Revisi Skripsi	- perbaiki daftar pustaka.	
6	17/01 2023	Pengajuan Revisi skripsi	- Penambahan jurnal Buku	
7.	24/01 2023	<del>Revisi</del> Acc skripsi	- Persetujuan skripsi - Penambahan jurnal Dosen.	